



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Pangeran Kesuma Negara (Gedung Abdi Negara Lt. 3)

Telp/Fax. (0518)21438 Email : diskominfo@kotabarukab.go.id.

Kotabaru – Kalimantan Selatan Kode Pos 72111

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021 – 2026

RENSTRA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kekuatan-Nya jua maka, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini dibuat sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Kotabaru untuk tahun 2021 – 2026, dan merupakan bentuk implementasi dari Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kami menyadari bahwa RENSTRA Dinas Komunikasi Dan Informatika ini masih jauh dari kata sempurna, maka segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang, khususnya dalam penyusunan sebuah perencanaan.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian Rencana Strategi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dimanfaatkan serta mendapat Ridho dari Allah SWT.

Kotabaru, 21 November 2021

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kotabaru,



RAHADIYAN RIYADI, S.Sos, MAP

NIP. 19730508 199203 1 005

Pembina Utama Muda – IV/c

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 3
1.3 Maksud Dan Tujuan	I - 10
1.4 Sistematika Penulisan	I - 11
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II - 1
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	II - 32
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	II - 33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	II – 36
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III – 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III – 1
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III – 3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstranya	III – 8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III – 11
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III – 12
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV – 1
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika	IV – 1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika	IV – 2

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	V - 1
5.1 Strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika	V - 1
5.2 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika	V - 1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
6.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Komunikasi dan Informatika	VI - 2
6.2 Program, Kegiatan dan Pendanaan Rutin atau Non Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	VI - 5
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	VII - 2
7.2 Kinerja Bidang Urusan Wajib Dinas Komunikasi dan Informatika	VII - 3
7.3 Kinerja Urusan Rutin atau Oprasional Dinas Komunikasi dan Informatika	VII - 8
BAB. VIII. PENUTUP	VIII - 1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal.
2.1	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Eselonering, Staf Karyawan dan Non PNS Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2020</i>	II - 32
2.2	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2020</i>	II - 33
2.3.	<i>Keadaan Sarana Dan Prasarana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kotabaru Tahun 2020</i>	II - 33
2.4.	<i>Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Per Program Pada Tahun 2016 – 2020</i>	II - 34
2.5.	<i>Tingkat Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Per Program Pada Tahun 2016 – 2020</i>	II - 35
3.1.	<i>Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Periode Tahun 2021-2026</i>	III - 7
3.2.	<i>Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.</i>	III - 9
3.3.	<i>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya</i>	III - 12
4.1.	<i>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026</i>	IV - 3
5.1.	<i>Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026</i>	V - 2
6.1.	<i>Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kotabaru Tahun 2021 – 2026</i>	VI - 3

6.2.	<i>Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Rutin atau Non Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026</i>	VI - 5
7.1.	<i>Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kotabaru Tahun 2021 – 2026</i>	VII - 2
7.2.	<i>Rencana Kinerja Bidang Urusan Wajib Yang Tidak Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotabaru Tahun 2021 – 2026</i>	VII - 4
7.3	<i>Rencana Kinerja Non Urusan (Rutin atau Oprasional) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026</i>	VII - 9

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1.1. <i>Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan</i>	I - 2
1.2. <i>Alur Pikir Penyusunan Renstra Tahun 2016 - 2021</i>	I - 12
2.1. <i>Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru</i>	II - 31

DAFTAR LAMPIRAN

- T-C.23. *PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 - 2020*
- T-C.24. *ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 - 2020*
- T-C.25. *TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 - 2026*
- T-C.26. *TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 - 2026*
- T-C.27. *RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 - 2026*
- T-C.28. *INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD*
- SK BUPATI 2021 TIM PENYUSUNAN RENSTRA 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai lini kehidupan telah secara nyata meningkatkan performansi organisasi dan individu dalam bentuk transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, efektifitas dan efisiensi. Terciptanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam prosesi pemerintahan atau yang sering disebut dengan istilah *electronic government (e-Government)* meliputi pengolahan data, pengolahan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses kesegnap fungsi layanan pemerintah dari satu wilayah/lokasi secara efektif dan efisien merupakan arah yang akan dicapai dalam penerapan *e-Government*. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Maksud dari Inpres tersebut adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.


Dinas Komunikasi Dan Informasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dikalangan pemerintah dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan menunjang pemerintahan yang demokratis. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran dan tujuan yang jelas maka, diperlukan perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan segenap sumberdaya yang tersedia.

Untuk mengembangkan besarnya potensi tersebut perlu disusun suatu rancangan perencanaan yang komprehensif, berkesinambungan dan terukur yang bisa menjawab tantangan masa depan, khususnya pembangunan di bidang komunikasi dan informasi. Selain itu juga diharapkan dukungan Pemerintah Daerah dan pengambilan kebijakan anggaran dalam mendukung program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

Renstra merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang merupakan arah dan kebijakan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya untuk kurun waktu lima tahun kedepan pada masa Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selain itu proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga berorientasi dan berkolerasi terhadap Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dan Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kotabaru juga salah satu yang menjadi acuan dan koridor dalam pengambilan arah kebijakan yang berkenaan dengan telekomunikasi.

Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan



Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu Renstra secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 45 serta landasan Operasional dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996. Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I – 5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009);
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 03);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Tanggal 21 Oktober 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12).
51. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 28);
52. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru, yaitu untuk memberikan arah penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang komunikasi dan informasi

untuk kurun waktu lima tahun kedepan, sehingga sasaran dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra tentunya memiliki keselarasan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kotabaru Tahun 2021-2026.


1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru untuk kurun waktu tahun 2021-2026, yaitu sebagai instrument perencanaan, panduan dan pedoman dalam merencanakan dan menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, sehingga arah perencanaan tersebut akan lebih terarah, lebih focus dan selaras dengan perencanaan sebelumnya, dan juga akan dapat mewujudkan sinergisitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Renstra disusun juga memiliki tujuan untuk menjaga kesinambungan program kerja selama lima tahun

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis ini selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru yang pelaksanaannya dilakukan melalui dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Propinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Bantuan Luar Negeri (BLN). Adapun alur pikir yang digunakan dalam penyusunan Renstra dapat disimak pada Gambar 1.2

Gambar 1.2 Alur Pikir Penyusunan Renstra 2021-2026



Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis 2021 – 2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- ❖ Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru;
- ❖ Menguraikan Landasan hukum, yang merupakan landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya;
- ❖ Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru;
- ❖ Menguraikan sistematika penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- ❖ Menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Tugas pokok dan fungsi akan digunakan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan setiap unit kerja;
- ❖ Menguraikan keberadaan sumber daya perangkat daerah sebagai penunjang pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru;
- ❖ Menguraikan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang merupakan capaian yang diraih oleh SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya, baik capaian kinerja maupun anggaran.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- ❖ Menguraikan tentang hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah;
- ❖ Menguraikan tentang telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih;

- ❖ Menguraikan tentang telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia dan Renstra Propinsi Kalimantan selatan;
- ❖ Menguraikan tentang Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- ❖ Menguraikan tentang penentuan isu-isu strategis yang mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
 1. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian dan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia;
 3. Sasaran jangka menengah dari renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota;
 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah;
 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- ❖ Menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah serta pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- ❖ Menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang, yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan

pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- ❖ Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan kurun waktu renstra.

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- ❖ Menguraikan tentang indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB. VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Eksistensi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18), dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi Dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru memiliki struktur organisasi, yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
3. Bidang Komunikasi Publik Dan Persandian.
4. Bidang Teknologi, Informasi Dan Komunikasi
5. Bidang Statistik

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Kotabaru di bidang Komunikasi Dan Informasi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi, dan mempertanggung-jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika.

Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam kerangka penyelenggaraan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika.
3. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan dibidang komunikasi publik dan persandian.
4. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan dibidang Teknologi, Informasi Dan Komunikasi.
5. Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan dibidang statistik.
6. Penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
7. Penyelenggara pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
8. Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru terdiri dari:

1. KEPALA DINAS

Melaksanakan pembinaan umum dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariat yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengelolaan umum dan kepegawaian. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- 2.1 Merencanakan dan merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- 2.2 Merencanakan penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur (SOP) di Sekretariat.
- 2.3 Menyelia pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan administrasi umum rumah tangga dan kepegawaian.
- 2.4 Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- 2.5 Menetapkan laporan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- 2.6 Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 2.7 Mendisposisikan kegiatan kepada sub bagian yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional.
- 2.8 Menyelenggarakan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan.

- 2.9 Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian.
- 2.10 Menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan perlengkapan.
- 2.11 Merumuskan dan memeriksa penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Laporan Kinerja Bulanan, Triwulanan dan Tahunan serta Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj-IP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku.
- 2.12 Merumuskan, memeriksa dan menyelia pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka.
- 2.13 Merumuskan, memeriksa dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya.
- 2.14 Melaksanakan dan memeriksa penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu.

- 2.15 Merumuskan dan memeriksa penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian.
- 2.16 Memfasilitasi penerimaan pegawai tidak tetap bidang komunikasi dan informatika dan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil lingkup Dinas meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian lainnya.
- 2.17 Memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis, sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan.
- 2.18 Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
- 2.19 Melaksanakan Pengkoordinasian Bidang dalam Lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 2.20 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2.21 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 2.22 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan.
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1 Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program serta pelaporan capaian kinerja Dinas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengonsep rencana dan program kerja penyusunan perencanaan.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja penyusunan perencanaan.
3. Melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan.
4. Melaksanakan penyusunan pelaporan capaian kinerja Dinas.
5. Melaksanakan koordinasi teknis penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan kerja dinas.
6. Melaksanakan penyusunan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Laporan Kinerja Bulanan, Triwulanan dan Tahunan serta Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj-IP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku.
7. Mengonsep laporan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dinas.

8. Mengonsep laporan bahan pengendalian internal akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Dinas.
9. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi.
10. Melakukan Koordinasi dengan Unit Kerja Lainnya, Konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan penyusunan perencanaan.
11. Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah.
12. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
13. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
14. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengonsep rencana dan program kerja pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.
4. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas.
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja serta aset Dinas.
6. Melaksanakan penyusunan dan mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.
7. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan.
8. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas.
9. Melaksanakan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas.
10. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta aset Dinas.
11. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dan aset dengan para kepala bidang di lingkungan Dinas.

12. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan asset.
13. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas.
14. Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analistis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan.
15. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan pengelolaan keuangan.
16. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja
17. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
18. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas. Dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada keterangan diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengonsep rencana dan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
4. Mengonsep bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian.
5. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas pegawai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian.
8. Melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor.
9. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
11. Menyelenggarakan penerimaan pegawai tidak tetap bidang komunikasi dan informatika.
12. Mengonsep persiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu.

13. Melaksanakan penghimpunan dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
14. Melaksanakan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penilaian Angka Kredit, Bezetting, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penilaian prestasi kerja dan administrasi kepegawaian lainnya.
15. Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah.
16. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
17. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERSANDIAN

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan, menyalurkan dan memeriksa tugas-tugas dibidang komunikasi publik dan persandian yang meliputi media dan komunikasi publik, layanan informasi publik dan persandian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- 3.1 Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja dibidang komunikasi publik dan persandian.
- 3.2 Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang komunikasi publik dan persandian.
- 3.3 Menyalurkan pelaksanaan program kerja dibidang komunikasi publik dan persandian.

- 3.4 Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dibidang komunikasi publik dan persandian.
- 3.5 Menetapkan laporan program kerja di bidang komunikasi publik dan persandian.
- 3.6 Merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3.7 Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan dibidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 3.8 Mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional.
- 3.9 Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3.10 Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
- 3.11 Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 3.12 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3.13 Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga.
- 3.14 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. dan
- 3.15 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Bidang Komunikasi Publik terdiri dari :

1. Seksi Media dan Komunikasi Publik.
2. Seksi Layanan Informasi Publik. dan
3. Seksi Persandian.

3.1 Seksi Media dan Komunikasi Publik

Seksi Media dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang komunikasi publik dan Persandian dalam Media dan Komunikasi Publik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengonsep rencana dan program kerja pengelolaan media dan komunikasi publik.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pengelolaan media dan komunikasi publik.
3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan media dan komunikasi publik.
4. Melaksanakan Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan media dan Komunikasi.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan media dan komunikasi publik.
6. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan media dan komunikasi publik.
7. Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah.
8. Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal.
9. Melaksanakan pembuatan konten lokal.
10. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal.
11. Melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di daerah.

12. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan media dan komunikasi publik.
13. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
15. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
16. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
17. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga.
18. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Layanan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Media dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang komunikasi publik dan persandian dalam pengelolaan layanan informasi publik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengonsep rencana dan program kerja pengelolaan layanan informasi publik.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pengelolaan layanan informasi publik.

3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan layanan informasi publik.
4. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan layanan informasi publik.
5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan informasi publik.
6. Melaksanakan layanan keterbukaan informasi publik.
7. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah.
8. Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*).
9. Melaksanakan layanan media informasi publik.
10. Melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media Massa dan sosial).
11. Melaksanakan penyediaan bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan layanan informasi publik.
12. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
14. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
15. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
16. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga.
17. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
dan

18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3.3 Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang komunikasi publik dan persandian dalam pengelolaan persandian.

Uraian tugas sebagai mana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan pengelolaan persandian.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan pengelolaan persandian.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan persandian.
4. Melaksanakan penyiapan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi.
5. Melaksanakan penyiapan bahan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian.
6. Melaksanakan pengelolaan sumber daya persandian.
7. Melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi.
8. Melaksanakan perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras .
9. Melaksanakan perencanaan kebutuhan unsur pengelolaan pada komunikasi sandi antar daerah.
10. Melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah.
11. Melaksanakan perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia persandian.
12. Melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi.

13. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan persandian.
14. Melaksanakan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
16. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
17. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
18. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga.
19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang meliputi pengadaan, layanan dan implementasi aplikasi, layanan infrastruktur dan intranet pemerintah daerah, layanan pengembangan aplikasi sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- 4.1 Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

- 4.2 Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang teknologi, informasi dan komunikasi.
- 4.3 Menyelia pelaksanaan program kerja di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
- 4.5 Menetapkan laporan program kerja di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
- 4.6 Merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4.7 Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 4.8 Mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan professional.
- 4.9 Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4.10 Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
- 4.11 Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 4.12 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4.13 Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi/lembaga atau pihak ketiga.
- 4.14 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 4.15 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

1. Seksi Pengadaan, Layanan dan Implementasi Aplikasi.
2. Seksi Layanan Infrastruktur dan Intranet Pemerintah Daerah.
dan
3. Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi dan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4.1. Seksi Pengadaan dan Layanan dan Implementasi Aplikasi

Seksi Pengadaan dan Pengembangan Layanan Aplikasi dan Implementasi Aplikasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang teknologi, informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengadaan, layanan dan implementasi aplikasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan pengadaan, layanan dan implementasi aplikasi.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan pengadaan, layanan dan implementasi aplikasi.
3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengadaan, layanan dan implementasi aplikasi.
4. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengadaan, layanan dan implementasi aplikasi.
5. Melaksanakan kegiatan pengadaan, layanan dan implementasi aplikasi.
6. Melaksanakan penyusunan Rencana Induk Tata Kelola Teknologi Informasi dan master Plan teknologi informasi.

7. Melaksanakan layanan inovasi teknologi, informasi dan komunikasi dalam implementasi *e-Government*;
8. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika.
9. Melaksanakan kegiatan *Government Cloud Computing*.
10. Melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik.
11. Melaksanakan layanan *filtering* konten negatif;
12. Melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.
13. Melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik.
14. Melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi.
15. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi.
16. Melaksanakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah.
17. Melaksanakan audit teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).
18. Melaksanakan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.
19. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan pengembangan layanan aplikasi dan implementasi aplikasi.
20. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.

22. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
23. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
24. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga.
25. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
26. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Layanan Infrastruktur dan Intranet Pemerintah Daerah

Seksi Layanan Infrastruktur dan Intranet Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang teknologi, Informasi Dan Komunikasi dalam pelaksanaan layanan infrastruktur dan intranet pemerintah daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan layanan infrastruktur dan intranet pemerintah daerah.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan layanan infrastruktur dan intranet pemerintah daerah.
3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan infrastruktur dan intranet pemerintah daerah.
4. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan layanan infrastruktur dan intranet pemerintah daerah.

5. Melaksanakan kegiatan layanan infrastruktur dan intranet pemerintah daerah.
6. Melaksanakan layanan *recovery* data dan informasi.
7. Melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah.
8. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan.
9. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi Pemerintahan dan sistem informasi publik.
10. Melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik serta layanan interoperabilitas.
11. Melaksanakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat *Application Programm Interface* (API) daerah.
12. Melaksanakan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*).
13. Melaksanakan Layanan Sistem Informasi *Smart City*, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat.
14. Melaksanakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*.
15. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan infrastruktur dan intranet Pemerintah Daerah.
16. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.

18. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
19. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
20. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga.
21. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi dan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seksi Layanan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang teknologi, informasi dan komunikasi dalam pengelolaan layanan pengembangan aplikasi dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengonsep rencana dan program kerja pengelolaan layanan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pengelolaan layanan pengembangan aplikasi dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan layanan pengembangan aplikasi dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.

4. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan layanan pengembangan aplikasi dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
5. Melaksanakan kegiatan layanan pengembangan aplikasi dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
6. Melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
7. Melaksanakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota.
8. Melaksanakan layanan koordinasi kerjasama lintas perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah.
9. Melaksanakan layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan e-Government Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi.
11. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*.
12. Melaksanakan layanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*, Promosi pemanfaatan layanan *Smart City*.
13. Melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan.
14. Melaksanakan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

15. Melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah.
16. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain , portal dan website.
17. Melaksanakan usulan penetapan dan perubahan nama Pejabat Pengelola Domain.
18. Melaksanakan usulan penetapan dan perubahan nama domain dan sub domain.
19. Melaksanakan penetapan tata kelola nama domain, sub domain.
20. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
21. Memberikan saran/~~telaahan~~ kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
23. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
24. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
25. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/~~instansi~~/~~lembaga~~ atau pihak ketiga.
26. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. dan
27. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas pokok merencanakan, menyalia dan memeriksa tugas-tugas di bidang statistik yang meliputi pengumpulan data statistik, analisis dan pengelolaan data statistik, serta kerjasama dan penerangan statistik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- 5.1 Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja dibidang pengumpulan statistik.
- 5.2 Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang statistik.
- 5.3 Menyalia pelaksanaan program kerja di bidang statistik.
- 5.4 Memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang statistik.
- 5.5 Menetapkan laporan program kerja di bidang statistik.
- 5.6 Merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 5.7 Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 5.8 Mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan professional.
- 5.9 Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5.10 Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
- 5.11 Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 5.12 Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 5.13 Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi/lembaga atau pihak ketiga.
- 5.14 Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. dan
- 5.15 melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi bidang statistik terdiri dari :

1. Seksi Pengumpulan Data Statistik.
2. Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Statistik. Dan
3. Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik.

6.1 Seksi Pengumpulan Data Statistik

Seksi Pengumpulan Data Statistik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data statistik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan pengumpulan data statistik.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan pengumpulan data statistik.
3. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data statistik.
4. Melaksanakan penyusunan dokumen dinamika dinamika pembangunan kabupaten dan kecamatan (disajikan dalam angka).
5. Melaksanakan penyusunan dokumen standar satuan harga (SSH).
6. Melaksanakan penyusunan dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
7. Melaksanakan penyusunan dokumen Produk Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
8. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan data statistik.

9. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
12. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
13. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga.
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.2 Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Statistik

Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Statistik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang statistik dalam pelaksanaan analisis dan pengelolaan data statistik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan analisis dan pengelolaan data statistik.
2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan analisis dan pengelolaan data statistik.
3. Melaksanakan kegiatan analisis dan pengelolaan data statistik.

4. Melaksanakan penyusunan dokumen Produk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
5. Melaksanakan Penyusunan dokumen analisis ibu dan anak (ASIA) kabupaten kotabaru.
6. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan analisis dan pengelolaan data statistik.
7. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup dinas terkait tugas dan fungsinya.
10. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
11. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga.
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.3 Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik

Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang statistik dalam pelaksanaan kerjasama dan penerangan statistik.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan kerjasama dan penerangan statistik.


2. Mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan kerjasama dan penerangan statistik.
3. Melaksanakan kegiatan kerjasama dan penerangan statistik.
4. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan data statistik dan informasi teknologi.
5. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dan penerangan statistik.
6. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya.
9. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
10. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit
11. kerja/instansi/lernbaga atau pihak ketiga.
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pada masing-masing Sekretariat dan Bidang yang merupakan kelompok jabatan eselon III terdapat Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang merupakan kelompok jabatan eselon IV. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dapat dilihat pada Gambar 2.1. halaman berikut :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Peraturan Bupati Kotabaru
Nomor 55 Tahun 2017
Tanggal, 15 Nopember 2017



2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Eksistensi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru bermuara diakhir tahun 2016, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kotabaru, dan runningnya Perangkat Daerah ini baru diawal tahun 2017, sehingga keberadaan sumberdaya yang dimiliki belum dikatakan ideal, karena masih banyak sumberdaya tersebut yang harus dipenuhi seiring berjalannya waktu.

Sumberdaya manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informasi. Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 berjumlah 49 orang, dengan perincian : PNS Struktural sebanyak 31 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 18 orang, Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Eselonering, Staf Karyawan dan Non PNS Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Yang Terisi	Jumlah Ideal
1.	Kepala Dinas	II.b	1 Orang	1 Orang
2.	Sekretaris	III.a	1 Orang	1 Orang
3.	Kepala Bidang	III.b	3 Orang	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	3 Orang	3 Orang
5.	Kepala Seksi	IV.a	7 Orang	9 Orang
6.	Kepala UPT	IV.a	1 Orang	1 Orang
7.	Staf/Karyawan PNS	--	15 Orang	36 Orang
8.	Non PNS/Honorer/THL	--	18 Orang	0 Orang
	Jumlah		49 Orang	54 Orang

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2020

No	Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2)	7 Orang	0 Orang	7 Orang
2.	Sarjana Strata 1 (S-I)	12 Orang	10 Orang	20 Orang
3.	Diploma IV (D-IV)	0 Orang	0 Orang	0 Orang
4.	Diploma III (D-III)	1 Orang	3 Orang	4 Orang
5.	SLTA / Sederajat	10 Orang	8 Orang	18 Orang
6.	SLTP / Sederajat	1 Orang	0 Orang	1 Orang
7.	SD / Sederajat	0 Orang	0 Orang	0 Orang
	Jumlah	31 Orang	18 Orang	49 Orang

Sumberdaya sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2020, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Keadaan Sarana Dan Prasarana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kotabaru Tahun 2020.

No	Jenis Saprass	Jumlah
A.	GEDUNG / BANGUNAN	
1	Kantor Dinas	1 Buah
2	UPT Radio Gema Saijaan dan Saijaan TV	1 Buah
B.	KENDARAAN BERMOTOR	
1	Mobil Dinas Jabatan	1 Unit
2	Mobil Operasional	3 Unit
C.	STUDIO RGS DAN SAIJAAN TV	
1.	Studio Radio Gema Saijaan	1 Unit
2.	Studio Saijaan TV	1 Unit
3.	Peralatan Studio dan Peliputan	3 Unit
D.	PERALATAN KANTOR	
1	Notebook/Laptop	6 Buah
2	Komputer PC	4 Buah
3	Printer	12 Buah

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Renstra disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam agenda pembangunan, serta kondisi lingkup internal dan eksternal lingkup tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika. Tingkat capaian indikator sasaran terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam kurun waktu Renstra 2016 – 2021, secara garis besar dapat di jelaskan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.4
Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Per Program Pada Tahun 2016 – 2020

No	Program	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	2		3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	99,74	100	100	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	100	100	0	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	100	0	0	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0	100	100	100	100
6	Program Pengembangan Data Informasi / Statistik Daerah	0	100	100	100	100
7	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi	0	0	100	100	0
8	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	0	100	0	100	0
9	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	0	100	100	100	0
10	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	0	100	100	100	0
11	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	0	100	100	100	100
12	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara	0	100	100	100	0
13	Program Peningkatan Pengembangan Pelelangan Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik	0	100	100	0	0
14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	0	0	0	100	100

2.3.2. TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN

Tingkat capaian penggunaan anggaran pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2020, secara garis besar dapat di jelaskan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.5
Tingkat Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Per Program Pada Tahun 2016 – 2020

No	Program	2016		2017		2018		2019		2020	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	0	0	1.294.26 5.860	1.157.970. 657 (95,67%)	1.864.7 14.810	1.788.635. 631 (98,38%)	2.306.80 6.100	2.244.378. 380 (96,70%)	1.293.68 9.595	1.264.779. 882 (98,1%)
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	0	0	327.000. 000	323.097. 450 (99,26%)	406.21 1.500	403.918. 500 (99,44%)	120.46 2.500	118.992. 000 (98,78%)	172.06 3.500	171.786. 298 (99,13%)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	90.000. 000	89.826. 000 (99,81%)	49.980. 000	49.830. 000 (99,7%)	0	0	0	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	0	50.000. 000	48.642. 492 (97,28%)	0	0	0	0	0	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	91.540. 000	90.306. 467 (99,1%)	180.30 0.000	179.799. 529 (99,86%)	228.54 9.250	224.337. 550 (99,27)	90.000. 000	89.401. 800 (97,2%)
6	Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa	0	0	0	0	0	0	0	0	400.00 0.000	394.275. 511 (99%)
7	Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi	0	0	0	0	202.22 2.200	194.147. 600 (96,01%)	196.17 0.963	196.170. 963 (100%)	0	0
8	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	0	0	50.000. 000	42.913. 000 (85,83%)	0	0	21.737. 261	21.737. 261 (100%)	0	0
9	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	0	0	700.000. 000	687.886. 993 (98,48%)	1.344.73 0.000	1.274.596. 112 (94,77%)	3.395.02 5.000	3.359.752. 161 (97,98%)	0	0
10	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	0	0	971.621. 000	952.011. 564 (97,98%)	520.74 4.000	504.373. 795 (96,86%)	155.93 8.476	155.929. 870 (99,99%)	2.721.23 7.850	2.701.568. 297 (98,75%)
11	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	0	0	150.000. 000	138.432. 536 (92,29%)	0	0	0	0	0	0
12	Program Pengembangan Data Informasi / Statistik Daerah	0	0	200.000. 000	198.559. 600 (99,28%)	600.00 0.000	595.046. 690 (99,28%)	671.02 8.600	665.534. 035 (99,29%)	285.00 0.000	284.452. 600 (99,83%)
13	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara	0	0	824.040. 000	800.886. 287 (91,64%)	800.00 0.000	755.240. 779 (94,41%)	315.41 6.250	315.382. 541 (99,99%)	0	0
14	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	0	0	1.147.876. 779	1.071.45 8.350 (93,34%)	600.48 0.000	582.212. 791 (96,96%)	0	0	0	0
Total Anggaran		0	0	5.896.343. 639	5.601.991. 396 (95,01%)	6.569.38 2.510	6.327.801. 427 (96,32%)	7.411.13 4.400	7.302.214. 761 (98,53%)	4.961.99 0.945	4.906.264. 388 (98,88%)

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tantangan dan permasalahan kedepan yang akan dihadapi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan fungsi pelayanan akan sangat bervariasi, selain potensi yang dimiliki, sehingga diperlukan sebuah strategi yang handal serta diperlukan kemampuan untuk membangun sumber daya serta menciptakan kerjasama dengan berbagai lini.

Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan juga merupakan pertimbangan penting dalam upaya perumusan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Prediksi identifikasi permasalahan yang akan dihadapi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru selama lima tahun kedepan adalah:

1. Pertumbuhan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan, serta beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun masih belum tepat.
2. Dominasi pertimbangan politik dalam menentukan kebijakan sebuah program dan kegiatan.
3. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru masih belum sepenuhnya mampu mengkondisikan koordinasi, keterpaduan dan kesepahaman (satu persepsi) dalam bidang komunikasi dan informatika yang harmonis disegenap komponen yang ada.
4. Banyaknya peraturan baru yang berkenaan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggaran.
5. Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai, baik penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang terus bergulir sedemikian cepat karena perubahan lingkungan yang signifikan sebagai akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya, sehingga mengharuskan kesiapan

instansi/lembaga, aparatur pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi perubahan tersebut. Untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kebijakan daerah, tentunya diperlukan kemampuan/kapasitas dan kompetensi yang diselaraskan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, dimana kemampuan/kapasitas dan kompetensi merupakan kemampuan individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan atau sasaran secara efektif dan efisien. Kapasitas dan kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Kondisi yang diharapkan, bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika harus memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik melalui implementasi komunikasi dan informatika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat diwujudkan. Kapasitas dan kompetensi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai pelayan publik akan sangat tergantung dengan keberadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya, antara lain gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi komunikasi, informatika dan telematika, yang digunakan untuk penunjang aktivitas.

Atas dasar perkembangan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2016 – 2021, yang juga berorientasi terhadap Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan serta Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru, maka peluang dan tantangan dalam pembangunan sektor komunikasi dan informatika, adalah:

PELUANG	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang semakin maju pesat. 2. Adanya media komunikasi dan informatika yang beragam 3. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi yang terus meningkat 4. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang majemuk. 2. Lemahnya jaringan komunikasi dan informasi 3. Masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersentuh/terjangkau dari layanan komunikasi 4. Rendahnya tingkat adaptasi terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pengembangan pelayanan informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika akan terus ditingkat dengan pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di tingkat Pemerintahan Kabupaten Kotabaru, dan akan disosialisasikan disetiap SKPD.

Harapan-harapan yang diinginkan dari sektor komunikasi dan informatika adalah:

1. Menjadikan lokal government (Pemerintah Kabupaten Kotabaru) sebagai pengelola dan coordinator jaringan komunikasi dan informatika dan pusat database, dimana semua lembaga/instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu *network operating center*.
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang komunikasi dan informasi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga mempercepat budaya informasi berkembang secara signifikan.
3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika dengan target sasaran aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat.

4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Kotabaru sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pengembangan infrastruktur komunikasi dan informasi ketingkat kelurahan/desa dalam rangka penjaringan data yang dapat dilakukan secara online dalam waktu relative cepat.
6. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam meningkatkan potensi daerah.
7. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui melalui kemitraan media massa.
8. Pengembangan kontens website Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang meliputi Sistem Aplikasi SOPD baik secara intranet maupun internet.
9. Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
10. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.

Kapasitas Dinas Komunikasi dan Informatika akan tercermin dari kualitas keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yaitu *record log* dari user dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan sekaligus sebagai wadah/media interaktif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, dan kondisi ini juga akan berfungsi sebagai alat koordinasi perencanaan pengembangan seperti Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Program Kegiatan dalam APBD beserta perubahannya.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengembangan yang dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan langkah strategis yang akan ditempuh, sehingga akan menghasilkan perencanaan pengembangan yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan aspirasi masyarakat yang akan didukung dengan ketersediaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Permasalahan yang akan terus selalu dihadapi dan menjadikannya sebuah tantangan yang merupakan aspek berkelanjutan, yaitu dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, serta meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat akan berpengaruh terhadap pola hidup atau gaya hidup. Kondisi ini akan berdampak terhadap tingginya tingkat penggunaan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan informatika. Sementara itu kemampuan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang masih belum memadai.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Kotabaru menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;

- Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
- Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
- Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju e-commerce;
- Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City;
- Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

2. Statistik

- Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
- Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.

3. Persandian

- Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kotabaru harus mengacu pada visi misi dan program Bupati Kotabaru. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2024 sebagai berikut : “ **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTABARU YANG SEMAKIN MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN** “

Pembangunan Komunikasi dan Informatika kedepan pada dasarnya adalah menjalankan misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mewujudkan apa yang menjadi visinya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi pembangunan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas masyarakat yang religius, lebih sehat, cerdas dan kreatif serta terampil.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Komunikasi Dan Informatika sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam merencanakan, menenapkan, meenyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke 3 yaitu : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan transparan“. Misi ini bertujuan untuk menjalankan misi ke 5 (lima) dalam RPJPD Tahun 2005-2025, yaitu : “Menciptakan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama yang tertib hukum sehingga dapat memperluas kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil hasilnya“. Dengan mewujudkan peran serta komponen masyarakat Kabupaten Kotabaru dalam proses pembuatan keputusan dan memecahkan masalah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan layanan masyarakat.

Tujuan yang menjadi harapan dari misi ke 3 (tiga) Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik, dengan sasaran strategis meliputi :

1. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sasaran strategis yang pertama, melalui strategi, yang meliputi : Strategi 1). Mengoptimalkan pembiayaan pembangunan dengan arah kebijakan, yaitu Fasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Strategi 2). Mempercepat penerapan Reformasi Birokrasi, dengan arah kebijakan, yaitu Penyelenggaraan Birokrasi berbasis Elektronik (SPBE).

Sasaran strategis yang kedua, melalui strategi, yang meliputi : Strategi 1). Meningkatkan Kualitas Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan arah kebijakan, yaitu Peningkatan Konsistensi Perencanaan, pengendalian dan evaluasi dan Penyelarasan perencanaan daerah provinsi dan nasional. Strategi 2). Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan arah kebijakan, yaitu Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah oleh aparat pengawasan internal. Strategi 3). Meningkatkan Pengelolaan keuangan daerah dengan arah kebijakan, yaitu Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan sistem penataan aset daerah dan Pembinaan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah. Strategi 4). Meningkatkan Pengelolaan Arsip, dengan arah kebijakan, yaitu Penerapan pengelolaan arsip secara baku di SKPD.

Sasaran strategis yang ketiga, melalui strategi, yang meliputi : Strategi 1). Meningkatkan Pelayanan Masyarakat melalui badan usaha dengan arah kebijakan, yaitu Fasilitasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan usaha daerah (BLUD). Strategi 2). Meningkatkan Kualitas dan kuantitas layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, dengan arah kebijakan, yaitu Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Strategi 3). Meningkatkan kualitas layanan lembaga perwakilan daerah, dengan arah kebijakan, yaitu Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan daerah. Strategi 4). Meningkatkan Layanan Kepegawaian, dengan arah kebijakan, yaitu Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pembinaan dan pengembangan kepegawaian berbasis teknologi informasi dan Pemantapan standar kompetensi dan pengembangan kompetensi bagi aparatur. Strategi 5). Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan, dengan arah kebijakan, yaitu Peningkatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Strategi 6). Meningkatkan kualitas layanan pemerintah, dengan arah kebijakan, yaitu Peningkatan layanan dukungan administrasi dan Peningkatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Strategi 7). Meningkatkan kewaspadaan dan wawasan kebangsaan, dengan arah kebijakan, yaitu Fasilitasi

Pengawasan Aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM), Pembinaan partai politik melalui pendidikan politik, Peningkatan Pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat, Fasilitasi Forum kerukunan umat beragama dan Fasilitasi Forum koordinasi pimpinan daerah. Strategi 8). Meningkatkan penyelenggaraan Penegakan Peraturan daerah, dengan arah kebijakan, yaitu Peningkatan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Program-program pembangunan Komunikasi Dan Informatika diarahkan dan diprioritaskan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya masyarakat Kabupaten Kotabaru. Pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya sarana dan prasarana operasional dan mobilitas secara optimal akan menjadi prioritas utama, disamping meningkatkan produktivitas, nilai tambah, pengembangan Sektor Komunikasi dan Informatika modern yang berbasis teknologi (Pemanfaatan TIK).

Sedangkan untuk Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru, yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah didalam keberhasilan dan perjalanannya tentunya sangat dipengaruhi banyak faktor, baik pendorong maupun penghambat, bagaimana prediksi faktor pendorong dan penghambat tersebut dapat dijelaskan pada tabel 3.1 pada halaman berikut:

Tabel 3.1
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Kotabaru Periode Tahun 2021-2026

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KOTABARU YANG SEMAKIN MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dengan Program : Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rendahnya Kualitas dan kuantitas SDM di bidang komunikasi dan informatika	Tingkat pendidikan, sikap dan pengetahuan SDM	Tersedianya fasilitas peningkatan SDM, teknologi dan anggaran
		Belum optimalnya pemanfaatan komponen mitra kerja komunikasi dan informatika	Rendahnya komitmen pengelola pengelola sumberdaya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran Kelembagaan stakeholder komunikasi dan informatika
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Masih lemahnya posisi dan kemampuan KIM dalam mengelola informasi	Kualitas pemahaman pengelolaan komunikasi dan informasi yang masih lemah	Kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan informasi yang sangat Tinggi
		Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi dan kemampuan komunikasi dan informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat	Rendahnya komitmen pengelola sumberdaya komunikasi dan informatika, serta keterbatasan anggaran	Adanya kesamaan fungsi, peran dan komitmen daerah

No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK dengan Program :	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi	Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang belum memadai	Kebutuhan daerah dan penyedia dengan komitmen yang sama
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pada ranah pelayanan secara elektronik	Pengguna layanan secara elektronik belum optimal memanfaatkan TIK.	Kebutuhan daerah dan penyedia dengan komitmen yang sama
8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas data	Rendahnya komitmen pengelola sumber data komunikasi dan informasi	Kebutuhan akan data yang sangat tinggi, serta adanya kesamaan fungsi, peran dan komitmen daerah
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN dengan Program :			
9	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rendahnya tingkat keamanan dan mutu pengawasan yang akuntabel	Kurangnya fungsi layanan pengawasan dan keterbatasan sumberdaya	Kewajiban perlindungan terhadap institusi pemerintahan, swasta dan masyarakat

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRANYA

Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru, ditinjau berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Kementerian Dan Lembaga	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Bidang Informasi Publik		
		Belum optimalnya Perangkat Daerah yang memenuhi standart layanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya respon Pimpinan Badan Publik terhadap PPID ▪ Susahnya koordinasi dalam hal pengumpulan data ▪ SDM yang kurang kompeten karena seringnya mutasi staf ▪ Sarana dan prasarana serta anggaran yang kurang mendukung layanan informasi public 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU RI NO. 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik ▪ Kebijakan Teknologi Informasi Komunikasi Di Kabupaten Kotabaru ▪ Rencana Tata Kelola Teknologi Informasi Pemerintah
		Bidang Komunikasi Publik		
		Rendahnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas dalam menyusun manajemen isu dan strategi komunikasi public	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum terwujudnya penguatan kelembagaan dan kemandirian lembaga komunikasi publik khususnya Kelompok Informasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik ▪ Optimalisasi Kelompok Informasi Masyarakat
		Bidang Aptika		
		Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di SKPD Kabupaten yang bermacam-macam platform	Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Induk TIK yang belum dilaksanakan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkominfo No. 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara ▪ SK.Bupati Kotabaru No. 188.45/109/KUM/2021 tahun 2021 tentang Tim Pengelola Website Pemerintah Kabupaten Kotabaru ▪ Rencana Induk Tata Kelola Teknologi Informasi Pemerintah

1	2	3	4	5
		Bidang Infra		
		Pengelolaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kebutuhan Virtual Private Server menyebabkan kapasitas server dan penyimpanan data berkurang ▪ Belum adanya backup data diluar lokasi Data Center oleh Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ▪ Rencana Induk Tata Kelola Teknologi Informasi Pemerintah ▪ Kebijakan Teknologi Informasi Komunikasi Di Kabupaten Kotabaru
2	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Statistik		
		Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah ▪ Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia ▪ Optimalisasi Kerjasama dengan BPS Kabupaten
3	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Bidang Keamanan/ Persandian		
		Belum optimal pengamanan aplikasi dan informasi perangkat daerah di Kabupaten Kotabaru	Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standard keamanan sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden keamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ▪ ISO /IEC 27001:2005 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ▪ SK. Bupati Kotabaru Nomor 188.45/98/KUM/2020. Tentang Tim Pembinaan Dan Fasilitasi Persandian

3.4. TELAAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan selalau mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru, sebagai koridor guna pencapaian sasaran, misi serta terwujudnya visi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Pembangunan dan pengembangan sektor komunikasi dan informatika melalui implementasi teknologi komunikasi dan informatika dengan memperhatikan factor-faktor yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru, yaitu:

1. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan memperhatikan Aspek konservasi sumber daya alam, berwawasan lingkungan.
2. Pembangunan dan pengembangan sektor komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi.
3. Zonasi untuk jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar dengan memperhitungkan aspek keselamatan dan keamanan aktivitas kawasan disekitarnya.
4. Perencanaan pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau.

Permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan fungsi pelayanan SKPD yang berorientasi terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, yaitu :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Urusan Kominfo	Rendahnya jumlah Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Center ▪ Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Induk Tata Kelola Teknologi Informasi Pemerintah ▪ Kebijakan Teknologi Informasi Komunikasi Di Kabupaten Kotabaru

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Pelayanan Publik di bidang komunikasi dan informatika sangat perlu ditingkatkan dan dikembangkan menjadi lebih transparan, partisipatif yang berorientasi pada pengguna.

Dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2016, Tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya fungsi pelayan publik harus lebih baik, karena dalam undang-undang tersebut antara lain mengatur penyerahan wewenang dari pemerintah ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI atau desentralisasi. Pelimpahan kewenangan tersebut berlandaskan pada batasan bahwa pelayanan yang dilimpahkan harus lebih efisiensi dan efektif.

Upaya untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dengan pusat data dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik ada beberapa faktor isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2021 – 2026 antara lain :

1. Mengembangkan infrastruktur, perangkat teknologi informasi dan aplikasi pendukung smart city.

2. Mengintegrasikan seluruh data statistik Kabupaten Kotabaru yang valid dan up to date dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat.
3. Memfasilitasi pelayanan di SKPD di lingkungan Kabupaten Kotabaru, dengan pengembangan e-government.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pengembangan kelompok KIM dengan meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan serta kearifan dalam kelompok informasi masyarakat (KIM)
6. Menyebarluaskan informasi dengan memanfaatkan TIK dan optimalisasi kerjasama dengan media publik/massa.
7. Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media
8. Mengimplementasikan e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam menentukan isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru, tidak terlepas dari dinamika perkembangan secara global yang berkaitan dengan dinamika internasional, nasional dan regional. Identifikasi Isu – isu strategis yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dinamika internasional globalisasi arus informasi yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan informasi di Kabupaten Kotabaru dengan mewujudkan Kabupaten Kotabaru menuju Smart City.
2. Dinamika nasional yang berkaitan dengan strategi mengintergrasikan layanan e-government nasional yang dibawah program kerja Kementerian Kominfo RI dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Menyusun masterplan dan memastikan penetapan proses e-government sebagai dasar penerapan pelayanan e-government.
 - b. Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4.
 - c. Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah.

3. Dinamika regional dengan sasaran isu strategi dalam pengembangan layanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Kotabaru dengan sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Pengembangan layanan masyarakat/ASN yang dilaksanakan oleh SKPD berbasis e-government.
 - b. Pengembangan Website SKPD/Instansi pemerintah di Kabupaten Kotabaru harus menggunakan alamat go.id
 - c. Penyediaan operasional pusat layanan pengaduan (Command Center) di Kabupaten Kotabaru yang berbasis e-government.
 - d. Mendorong masyarakat memanfaatkan internet sebagai salah media informasi dan komunikasi konvensional mendukung pembangunan di Kabupaten Kotabaru.
 - e. Penyebarluasan informasi melalui TIK namun masih dibutuhkan melalui media konvensional dan tatap muka langsung.
 - f. Pengembangan Dasar Data Statistik Sektoral di Kabupaten Kotabaru dengan basis atau data (one data).
 - g. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk mengurangi bahkan menghapus wilayah blankspot di Kabupaten Kotabaru.
 - h. Pengembangan sistem keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah / SKPD di Kabupaten Kotabaru.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pembangunan sektor komunikasi dan informatika di daerah sebagai bagian dari pembangunan daerah akan terkait dengan reorientasi kebijaksanaan pembangunan daerah itu sendiri, sehingga pembangunan bidang komunikasi dan informatika akan menyelaraskan dengan paradigma baru pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026, yang disusun sebagai penjabaran agenda dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru lima tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kotabaru.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru untuk tahun 2021 - 2026 mengacu kepada visi Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 - 2026, yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kotabaru Yang Semakin Mandiri Dan Sejahtera Melalui Peningkatan Di Bidang Agrobisnis Dan Kepariwisataaan”*. dan misi Kabupaten sebagai laksanakan dasar Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menentukan langkah strategis dalam mengelola bidang urusan informasi dan komunikasi, persandian dan statistik di Kabupaten Kotabaru. Dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan Misi ke 3 (tiga) yaitu *“Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan”*

Penetapan tujuan Pembangunan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru diarahkan kepada bidang-bidang strategik. Tujuan merupakan penjabaran atau implemetasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Pembangunan komunikasi dan informatika Kabupaten Kotabaru menggambarkan arah strategik dan peluang-peluang yang ingin diciptakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan pembangunan komunikasi dan informatika Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik.
2. Meningkatkan tata kelola e-government.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik.
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi.
5. Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian.

Sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik dapat diwujudkan dengan kebijakan strategis meningkatkan pengembangan dan pengelolaan tata pemerintahan berbasis e-government, meningkatkan penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan penyelenggaraan pengamanan informasi Pemerintah Daerah, meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik serta meningkatkan kualitas data statistik sektoral Kabupaten Kotabaru.

4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026 dalam meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahun 2021 - 2026, sasaran dalam masa periode renstra kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik.
2. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan e-government.

3. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral.
4. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda.
5. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru.

Secara rinci tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik		Persentase pelayanan komunikasi dan informasi Publik	80%	85%	90%	95%	95%	95%
		Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Persentase pengembangan kerjasama kemitraan komunikasi dan informasi publik	80%	85%	90%	95%	95%	95%
2.	Meningkatkan tata kelola e-government		Persentase pengelolaan aplikasi Informatika	55%	60%	65%	70%	70%	70%
		Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan e-government	Persentase banyaknya SKPD dengan sistem data yang terintegrasi berbasis aplikasi	55%	60%	65%	70%	70%	70%
3.	Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik		Jumlah dokumen yang dilaksanakan dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Persentase Layanan Item Data Statistik Sektoral Yang Disajikan Secara Akurat	96%	97%	98%	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi		Percentase pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi	40%	50%	60%	70%	70%	70%
		Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Persentase banyaknya SKPD yang menerapkan keamanan informasi	46%	54%	60%	65%	65%	65%
5.	Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian		Nilai adminstrasi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	B	B	BB	BB	BB	BB
		Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	B	B	BB	BB	BB	BB

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5.1. STRATEGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Strategi merupakan langkah yang akan diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang secara umum adalah mendorong berkembangnya sektor komunikasi dan informatika dengan memanfaatkan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana yang berorientasi kepada kebijakan pembangunan daerah.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026 untuk mencapai misi ke 3 (tiga) yaitu : *“Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan”*. Strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dalam tahun 2021 - 2026 dengan strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Akselerasi pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik.
2. Akselerasi pelaksanaan penerapan e-government.
3. Akselerasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral.
4. Akselerasi penerapan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda.
5. Akselerasi pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian.

5.2. ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Arah kebijakan dalam pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026, merupakan langkah dalam mewujudkan strategi dalam pembangunan di bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan persandiaan dan bidang statistik dalam kurun waktu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026,

Berdasarkan kebijakan pembangunan Kabupaten Kotabaru, dan dalam usaha untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi Dan Informatika, maka dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik.
2. Optimalisasi pelaksanaan penerapan e-government.
3. Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral.
4. Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda.
5. Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian

Secara rinci tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026

VISI	TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KOTABARU YANG SEMAKIN MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN			
MISI	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik	pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Akselerasi pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik
2.	Meningkatkan tata kelola e-government	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan e-government	Akselerasi pelaksanaan penerapan e-government	Optimalisasi pelaksanaan penerapan e-government

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.	Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Akselerasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral
4.	Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Akselerasi penerapan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda
5.	Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	Akselerasi pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian	Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru yang merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Penyusunan program pembangunan sektor komunikasi dan informatika akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru, dalam rangka mewujudkan misi 3, yaitu :

“Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan“ yang telah ditetapkan dalam RPJMD berdasarkan urusan, yang menjadi bagian urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
4. Non Urusan.

Dalam rencana pendanaan program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dapat di kelompokkan menjadi dua sasaran program dan kegiatan yang terdiri dari :

6.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026, yang berisikan program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan. Perencanaan program dan kegiatan serta pendanaan difokuskan untuk pencapaian tujuan meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran meningkatnya pengembangan dan pengelolaan pata pemerintahan berbasis e-government, meningkatnya penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas data statistik sektoral Kabupaten Kotabaru yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib ini dalam upaya pencapaian indikator kinerja utama dalam Renstra Kabupaten Kotabaru tahun 2021 - 2026, untuk melihat rencana program dan kegiatan prioritas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten kotabaru Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan Indikatif							Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Bertanggung jawab
			Kondisi Awal Perencanaan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Pendanaan Indikatif Pada Akhir Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik	Persentase pelayanan komunikasi dan informasi Publik	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	
	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Persentase pengembangan kerjasama kemitraan komunikasi dan informasi publik	75%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	
1.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	80%	2.500.000.000	2.600.000.000	2.575.000.000	3.050.000.000	3.050.000.000	13.775.000.000	Bidang Komunikasi Publik Dan Persandian
1.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik	75%	2.500.000.000	2.600.000.000	2.575.000.000	3.050.000.000	3.050.000.000	13.775.000.000	
	Meningkatkan tata kelola e-government	Persentase pengelolaan aplikasi Informatika	50%	55%	60%	65%	70%	70%	70%	
	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan e-governmen	Persentase banyaknya SKPD dengan sistem data yang terintegrasi berbasis aplikas	50%	55%	60%	65%	70%	70%	70%	
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan aplikasi informatika di pemkab. Kotabaru	50%	1.870.000.000	2.055.000.000	1.825.000.000	2.488.000.000	2.488.000.000	10.726.000.000	Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
2.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pengelolaan nama sub domain di lingkup pemkab. kotabaru	100%	420.000.000	480.000.000	520.000.000	600.000.000	600.000.000	2.620.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemda, Kab./Kota	54,00%	1.450.000.000	1.575.000.000	1.305.000.000	1.888.000.000	1.888.000.000	8.106.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
	Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik	Jumlah dokumen yang dilaksanakan dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Persentase Layanan Item Data Statistik Sektoral Yang Disajikan Secara Akurat	94%	96%	97%	98%	100%	100%	100%	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	800.000.000	875.000.000	950.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	4.665.000.000	Bidang Statistik
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	800.000.000	875.000.000	950.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	4.665.000.000	Bidang Statistik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi	Percentase pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi	30%	40%	50%	60%	70%	70%	70%	
	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Persentase banyaknya SKPD yang menerapkan keamanan informasi	38%	46%	54%	60%	65%	65%	65%	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	38%	320.000.000	355.000.000	380.000.000	405.000.000	405.000.000	1.865.000.000	Bidang Komunikasi Publik Dan Persandian
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sistem keamanan informasi	44%	150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000	225.000.000	975.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	Kegiatan Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah kabupaten/kota	Persentase Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	0%	170.00 0.000	180.00 0.000	180.00 0.000	180.00 0.000	180.00 0.000	890.000. 000	

6.2 Program, Kegiatan dan Pendanaan Rutin atau Non Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan rutin atau operasional serta pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026 merupakan program dan kegiatan pendukung mencapai tujuan dan sasaran yang di laksanakan dalam urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang urusan persandian dan bidang urusan statistik sektoral dalam waktu Renstra, untuk melihat rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel. 6.2
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Rutin atau Non Urusan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Kerangka Pendanaan Indikatif							Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Bertanggung jawab
			Kondisi Awal Perencanaan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Pendanaan Indikatif Pada Akhir Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian	Nilai administrasi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	B	B	B	BB	BB	BB	BB	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase layanan dukungan adminstrasi kesekretariat yang sesuai SOP	100%	6.221.5 00.000	5.927.1 00.000	6.035.2 00.000	6.055.3 00.000	6.055.3 00.000	30.294.400. 000	Sekretariat
1.1	Kegiatan Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	180.00 0.000	220.00 0.000	255.00 0.000	225.00 0.000	225.00 0.000	1.105.000. 000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.415.0 00.000	4.460.0 00.000	4.470.0 00.000	4.480.0 00.000	4.480.0 00.000	22.305.00.0 00	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	605.70 0.000	635.30 0.000	661.40 0.000	688.50 0.000	688.50 0.000	3.279.400. 000	
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	475.00 0.000	50.000. 000	75.000. 000	80.000. 000	80.000. 000	760.000. 000	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	275.80 0.000	281.80 0.000	293.80 0.000	301.80 0.000	301.80 0.000	1.455.000. 000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	270.00 0.000	280.00 0.000	280.00 0.000	280.00 0.000	280.00 0.000	1.390.000. 000	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026 pada misi ke 3 (tiga) “Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan”.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tidak terlepas dari kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang terdiri dari 1). Bidang urusan komunikasi dan informatika, 2). Bidang urusan statistik dan 3). Bidang urusan persandian. Untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja di 3 (tiga) bidang urusan tersebut, dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotabaru merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan program prioritas tersebut diatas merupakan program-program yang berhubungan langsung dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotabaru untuk tahun Renstra 2021-2026. Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 untuk masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kotabaru Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						
					Kondisi Awal Renstra	1	2	3	4	5	Kondisi Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas e-government, layanan publik di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,50	2,50
2.	Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik	Persentase pelayanan komunikasi dan informasi Publik			75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %	95 %
			Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Persentase pengembangan kerjasama kemitraan komunikasi dan informasi public	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %	95 %
3.	Meningkatkan tata kelola e-government	Persentase pengelolaan aplikasi Informatika			50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %	70 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan e-government	Persentase banyaknya SKPD dengan sistem data yang terintegrasi berbasis aplikasi	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %	70 %
4.	Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik	Jumlah dokumen yang dilaksanakan dalam setahun			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Persentase Layanan Item Data Statistik Sektoral Yang Disajikan Secara Akurat	94%	96%	97%	98%	100%	100%	100%
5.	Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi	Percentase pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi			30%	40%	50%	60%	70%	70%	70%
			Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Persentase banyaknya SKPD yang menerapkan keamanan informasi	38%	46%	54%	60%	65%	65%	65%
6.	Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian	Nilai adminstrasi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika			B	B	B	BB	BB	BB	BB
			Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	B	B	B	BB	BB	BB	BB

7.2 Kinerja Bidang Urusan Wajib Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021 – 2026 berisikan kinerja program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan, kinerja ini merupakan perwujudan dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja bidang urusan yang dilaksanakan yang terdiri dari bidang urusan

wajib komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik dan urusan. Untuk melihat rencana kinerja berdasarkan bidang urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

Tabel. 7.2
Rencana Kinerja Bidang Urusan Wajib Yang Tidak Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotabaru Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Ke							Unit Kerja PD Yang Bertanggung jawab
			Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra	1	2	3	4	5	Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik	Persentase pelayanan komunikasi dan informasi Publik	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %	95 %	
1.1	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Persentase pengembangan kerjasama kemitraan komunikasi dan informasi publik	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %	95 %	
1.1.2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo
1.1.2 .1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %	95 %	
1.1.2 .1.1	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik	1.532 examp	1.800 examp	1.900 examp	2.200 examp	2.500 examp	2.500 examp	10.900 examp	
1.1.2 .1.2	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30 media	30 media	30 media	30 media	30 media	30 media	30 media	
1.1.2 .1.3	Sub Kegiatan Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	0 paket	1 paket	1 paket	0 paket	1 paket	1 paket	4 paket	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatkan tata kelola e-government	Persentase pengelolaan aplikasi Informatika	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %	70 %	
2.1	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan e-government	Persentase Banyaknya SKPD Dengan sistem Data Yang Terintegrasi Berbasis Aplikasi	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %	70 %	
2.1.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan aplikasi informatika di pemkab. kotabaru	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	70 %	70 %	Diskominfo
2.1.1 .1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Nama Sub Domain di Lingkup Pemkab. Kotabaru	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.1.1 .1.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemda	Jumlah penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain di lingkup Pemkab. Kotabaru	0 domain dan sub domain	15 domain dan sub domain	15 domain dan sub domain	15 domain dan sub domain	15 domain dan sub domain	15 domain dan sub domain	15 domain dan sub domain	
2.1.1 .1.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	20 domain dan subdomain	20 domain dan subdomain	20 domain dan subdomain	20 domain dan subdomain	20 domain dan subdomain	20 domain dan subdomain	20 domain dan subdomain	
2.1.1 .2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemda, Kab./Kota	54 %	60 %	65 %	70 %	75 %	75 %	75 %	
2.1.1 .2.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemda, Kab /Kota	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemkab	0 tata laksana	10 tata laksana	12 tata laksana	15 tata laksana	20 tata laksana	20 tata laksana	20 tata laksana	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1 .2.2	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0 dok	1 dok	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	4 dok	
2.1.1 .2.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	16 websie	56 email	56 email	56 email	56 email	56 email	56 email	
2.1.1 .2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik di Lingkup Pemkab.	0 kali	15 kali	15 kali	21 kali	22 kali	22 kali	95 kali	
2.1.1 .2.5	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik	Jumlah rancangan pengembangan aplikasi dan proses bisnis yang terdokumentasi	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok	
2.1.1 .2.6	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemda	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	20 orang	
2.1.1 .2.7	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Indeks SPBE Pemkab. Kotabaru	0 laporan	15 laporan	15 laporan	21 laporan	22 laporan	22 laporan	95 laporan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
3	Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik	Jumlah dokumen yang dilaksanakan dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.1	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Persentase Layanan Item Data Statistik Sektoral Yang Disajikan Secara Akurat	94 %	96 %	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo
3.1.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3.1.1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	10 dok	
3.1.1.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	10 orang	
3.1.1.1.3	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok	
3.1.1.1.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	1 sosialisasi	5 sosialisasi	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
4	Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi	Percentase pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi	30%	40%	50%	60%	70%	70%	70%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Persentase banyaknya SKPD yang menerapkan keamanan informasi	38 %	46 %	54 %	60 %	65 %	65 %	65 %	
4.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	38 %	46 %	54 %	60 %	65 %	65 %	65 %	
4.1.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sistem keamanan informasi	44 %	49,83 %	55,17 %	60 %	65 %	65 %	65 %	
4.1.1.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	23 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	35 keg	
4.1.1.2	Kegiatan Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah kabupaten/kota	Persentase Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.1.1.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah operasionalisasi	0 opr	1 opr	1 opr	1 opr	1 opr	1 opr	5 opr	

7.3 Kinerja Urusan Rutin atau Oprasional Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana kinerja urusan rutin atau oprasional Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. kotabaru tahun 2021 – 2026 merupakan perwujudan dari kinerja program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan, untuk melihat rencana kinerja di urusan rutin dan oprasional adalah sebagai berikut:

Tabel. 7.3
Rencana Kinerja Non Urusan (Rutin atau Oprasional) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator, Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan							Unit Kerja PD Yang Bertanggung jawab
			Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra	1	2	3	4	5	Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian	Nilai adminstrasi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
5.1	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	B	B	B	BB	BB	BB	BB	
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo
5.1.1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5.1.1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	20 dok	
5.1.1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 kali	12 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	76 kali	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1 .1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	20 dok	
5.1.1 .2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrassi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5.1.1 .2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	
5.1.1 .2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	548 kali	548 kali	548 kali	548 kali	548 kali	548 kali	2.740 kali	
5.1.1 .2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Koordinasi Akuntansi SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok	
5.1.1 .2.4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok	
5.1.1 .3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5.1.1 .3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	12 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	
5.1.1 .3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 unit / buah	26 unit / buah	26 unit / buah	26 unit / buah	26 unit / buah	26 unit / buah	130 unit / buah	
5.1.1 .3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.160 porsi	7.959 paket	7.959 paket	7.959 paket	7.959 paket	7.959 paket	39.795 paket	
5.1.1 .3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18 183 buah/lembar	18.200 buah/lembar	18.200 buah/lembar	18.200 buah/lembar	18.200 buah/lembar	18.200 buah/lembar	91.000 buah/lembar	
5.1.1 .3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400 examp	1.400 examp	1.400 examp	1.400 examp	1.400 examp	1.400 examp	7.000 examp	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1 .3.6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	250 paket	
5.1.1 .3.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249 OH	249 OH	249 OH	249 OH	249 OH	249 OH	1.245 OH	
5.1.1 .4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5.1.1 .4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan modifikasi	0 unit/ buah	1 unit/ buah	0 unit/ buah	0 unit/ buah	0 unit/ buah	0 unit/ buah	1 unit/ buah	
5.1.1 .4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit/ buah	1 unit/ buah	2 unit/ buah	3 unit/ buah	3 unit/ buah	3 unit/ buah	12 unit/ buah	
5.1.1 .5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5.1.1 .5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	453 surat	353 surat	353 surat	353 surat	353 surat	353 surat	1.765 surat	
5.1.1 .5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84 kali	84 kali	84 kali	84 kali	84 kali	84 kali	420 kali	
5.1.1 .5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	120 kali	
5.1.1 .5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 bulan	36 OB	36 OB	36 OB	36 OB	36 OB	180 OB	
5.1.1 .6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1 .6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
5.1.1 .6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
5.1.1 .6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2021– 2026 merupakan dasar pengembangan rencana kegiatan dan anggaran tahunan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Rencana Strategis ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan dan dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidak-berhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru, tahun 2021 - 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari Pajak Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru merupakan '*guide line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Kotabaru pada tahun 2021 - 2026. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra SKPD adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kotabaru tahun 2021 - 2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, dan RENJA Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Bupati sebagai Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program yang menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan, sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berdoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-SKPD dan Renja, RKT SKPD, maka dokumen Renja, RKT SKPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-SKPD tersebut seperti isu-isu strategis, visi, misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya, sedangkan program SKPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT SKPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-SKPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja dan RKT SKPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Adapun manfaat Renstra dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).

4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 adalah :

1. Melalui Renstra, diharapkan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru menjadi duta dalam sosialisasi konsep perencanaan strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
2. Dalam upaya penyempurnaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 diperlukan adanya proses pembelajaran dari aparaturnya agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
3. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan Renstra, aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru diharuskan memiliki personal mastery (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan strategis yang dihadapi.
4. Dan hendaknya Renstra yang telah disusun ini dapat dioperasionalkan sebaik-baiknya oleh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dengan dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru.

Dalam melaksanakan program kerja dilakukan dengan pendekatan-pendekatan Teknis, Pendekatan Terpadu dan Pendekatan teknologi komunikasi dan informasi dengan dukungan dana sharing budget pemerintah, swasta dan masyarakat.

Berhasilnya implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika, serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan sektor komunikasi dan informatika dan pembangunan masa depan bangsa.

Kotabaru, 21 November 2021

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kotabaru,



RAHADIYAN RIYADI, S.Sos, MAP
NIP. 19730508 199203 1 005
Pembina Utama Muda – IV/c

Tabel T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																				
Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi publik				Persentase pelayanan komunikasi dan informasi publik	75%	80%		85%		90%		95%		95%		95%			Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab
Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik				Persentase pengembangan kerjasama kemitraan komunikasi dan informasi publik	75%	80%		85%		90%		95%		95%		95%				
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik (Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik yang tersedia /jumlah layanan informasi dan komunikasi publik yg seharusnya tersedia X 100%)	80%	85%	2,500,000,000	90%	2,600,000,000	95%	2,575,000,000	100%	3,050,000,000	100%	3,050,000,000	100%	13,775,000,000			
		2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik (Banyaknya jawaban " Ya, pada sampel /Banyaknya media yang dijadikan sampel)	75%	80%	2,500,000,000	85%	2,600,000,000	90%	2,575,000,000	95%	3,050,000,000	95%	3,050,000,000	95%	13,775,000,000			
			Sub Kegiatan																	
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pelayanan informasi publik	1.532 exemplar	1.800 exemplar	250,000,000	1.900 exemplar	300,000,000	2.200 exemplar	325,000,000	2.500 exemplar	450,000,000	2.500 exemplar	450,000,000	10.900 exemplar	1,775,000,000			
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	30 media	30 media	2,100,000,000	30 media	2,150,000,000	30 media	2,250,000,000	30 media	2,400,000,000	30 media	2,400,000,000	31 media	11,300,000,000			
		2.16.02.2.01.13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah penyediaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	0 paket	1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000	0 paket		1 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000	4 paket	700,000,000			
Meningkatkan tata kelola e-government				Persentase pengelolaan aplikasi Informatika	50%	55%		60%		65%		70%		70%		70%			Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab
	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan e-government			Persentase banyaknya SKPD dengan sistem data yang terintegrasi berbasis aplikasi	50%	55%		60%		65%		70%		70%		70%				

		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan aplikasi informatika di pemkab. kotabaru (Jlh Aplikasi Pemkab. Kotabaru/ Jumlah SKPD x 100)	50%	55%	1,870,000,000	60%	2,055,000,000	65%	1,825,000,000	70%	2,488,000,000	70%	2,488,000,000	70%	10,726,000,000		
		2.16.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pengelolaan nama sub domain di lingkup pemkab. kotabaru (Jlh SKPD yang Memanfaatkan Subdomain/Jumlah SKPD Kab. x 100%)	100%	100%	420,000,000	100%	480,000,000	100%	520,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	2,620,000,000		
			Sub Kegiatan																
		2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemda.	Jumlah penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain di lingkup Pemkab. Kotabaru	0 domain dan sub domain	15 domain dan sub domain	240,000,000	15 domain dan sub domain	280,000,000	15 domain dan sub domain	300,000,000	15 domain dan sub domain	350,000,000	15 domain dan sub domain	350,000,000	15 domain dan sub domain	1,520,000,000		
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	20 domain dan subsomain	20 domain dan subsomain	180,000,000	20 domain dan subsomain	200,000,000	20 domain dan subsomain	220,000,000	20 domain dan subsomain	250,000,000	20 domain dan subsomain	250,000,000	20 domain dan subsomain	1,100,000,000		
		2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Kab./Kota (Jumlah SKPD yang menerapkan e-Government / Jumlah SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru x 100%)	54.00%	60.00%	1,450,000,000	65.00%	1,575,000,000	70.00%	1,305,000,000	75.00%	1,888,000,000	75.00%	1,888,000,000	75.00%	8,106,000,000		
			Sub Kegiatan																
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemda, Kab /Kota	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemkab	0 tata laksana	10 tata laksana	125,000,000	12 tata laksana	150,000,000	15 tata laksana	200,000,000	20 tata laksana	250,000,000	20 tata laksana	250,000,000	20 penatalaksanaan	975,000,000		
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0 dokumen	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	400,000,000	0 dokumen	0	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	450,000,000	4 dokumen	1,650,000,000		
		2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	16 website	56 email	180,000,000	56 email	200,000,000	56 email	220,000,000	56 email	250,000,000	56 email	250,000,000	56 email	1,100,000,000		
		2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik di Lingkup Pemkab	0 kali	15 kali	150,000,000	15 kali	150,000,000	21 kali	200,000,000	22 kali	220,000,000	22 kali	220,000,000	95 kali	940,000,000		

		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis elektronik	Jumlah pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terdokumentasi	0 dokumen	1 dokumen	390,000,000	1 dokumen	410,000,000	1 dokumen	410,000,000	1 dokumen	420,000,000	1 dokumen	420,000,000	5 dokumen	2,050,000,000		
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemda	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 orang	4 orang	60,000,000	4 orang	60,000,000	4 orang	60,000,000	4 orang	68,000,000	4 orang	68,000,000	20 orang	316,000,000		
		2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Indeks SPBE Pemkab. Kotabaru	0 laporan	15 laporan	195,000,000	15 laporan	205,000,000	21 laporan	215,000,000	22 laporan	230,000,000	22 laporan	230,000,000	95 laporan	1,075,000,000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																			
	<i>Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik</i>			<i>Jumlah dokumen yang dilaksanakan dalam setahun</i>	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		<i>Dinas Komunikasi Dan Informatika</i>	<i>Kab</i>
	<i>Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral</i>			<i>Persentase Layanan Item Data Statistik Sektoral Yang Disajikan Secara Akurat</i>	94%	96%		97%		98%		100%		100%		100%			
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (<i>Jumlah OPD yg menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah/ Jumlah OPD x 100%</i>)	100%	100%	800,000,000	100%	875,000,000	100%	950,000,000	100%	1,020,000,000	100%	1,020,000,000	100%	4,665,000,000		
		2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengelolaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	800,000,000	100%	875,000,000	100%	950,000,000	100%	1,020,000,000	100%	1,020,000,000	100%	4,665,000,000		

		2.20.02.2.01.01	<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	2 dokumen	250,000,000	2 dokumen	260,000,000	2 dokumen	270,000,000	2 dokumen	280,000,000	2 dokumen	280,000,000	10 dokumen	1,340,000,000	-			
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0 orang	2 orang	30,000,000	2 orang	35,000,000	2 orang	40,000,000	2 orang	40,000,000	2 orang	40,000,000	10 orang	185,000,000				
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Membangun Metadata Statistik Sektoral	1 dokumen	1 dokumen	270,000,000	1 dokumen	280,000,000	1 dokumen	290,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	5 dokumen	1,440,000,000				
		2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1 sosialisasi	1 sosialisasi	250,000,000	1 sosialisasi	300,000,000	1 sosialisasi	350,000,000	1 sosialisasi	400,000,000	1 sosialisasi	400,000,000	5 sosialisasi	1,700,000,000				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																					
	Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi			Persentase pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi	30%	40%		50%		60%		70%		70%		70%			Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab	
	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda			Persentase banyaknya SKPD yang menerapkan keamanan informasi	38%	46%		54%		60%		65%		65%		65%					
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Rata-rata nilai penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) /Nilai standar SMKI)*100%	38%	46%	320,000,000	54%	355,000,000	60%	380,000,000	65%	405,000,000	65%	405,000,000	65%	1,865,000,000				
		2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sistem keamanan informasi (Jlh OPD yang menerapkan sistem keamanan informasi / Jl. OPD di Kab. X 100%	44.00%	49.83%	150,000,000	55.17%	175,000,000	60.00%	200,000,000	65.00%	225,000,000	65.00%	225,000,000	65.00%	975,000,000				

		2.21.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	23 kegiatan	7 kegiatan	150,000,000	7 kegiatan	175,000,000	7 kegiatan	200,000,000	7 kegiatan	225,000,000	7 kegiatan	225,000,000	35 kegiatan	975,000,000		
		2.21.02.2.02	Kegiatan Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) /Jumlah SKPD)*100%	0%	100%	170,000,000	100%	180,000,000	100%	180,000,000	100%	180,000,000	100%	180,000,000	100%	890,000,000		
		2.21.02.2.02.01	Sub Kegiatan Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah operasionalisasi	0 opras	1 opras	170,000,000	1 opras	180,000,000	1 opras	180,000,000	1 opras	180,000,000	1 opras	180,000,000	5 opras	890,000,000		
NON URUSAN																			
Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian				Nilai adminstrasi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	B	B		B	BB			BB	BB	BB	BB	BB		Dinas Komunikasi Dan Informatika	Kab
	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru			Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	B	B		B	BB			BB	BB	BB	BB	BB			
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Dukungan Adminstrasi Keseekretariatan yang sesuai SOP	100%	100%	6,221,500,000	100%	5,927,100,000	100%	6,035,200,000	100%	6,055,300,000	100%	6,055,300,000	100%	30,294,400,000		
		2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	180,000,000	100%	220,000,000	100%	255,000,000	100%	225,000,000	100%	225,000,000	100%	1,105,000,000		
			Sub Kegiatan																
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	4 dokumen	60,000,000	4 dokumen	75,000,000	4 dokumen	90,000,000	4 dokumen	125,000,000	4 dokumen	125,000,000	20 dokumen	475,000,000		
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 kali	12 kali	60,000,000	16 kali	70,000,000	16 kali	80,000,000	16 kali	90,000,000	16 kali	90,000,000	76 kali	390,000,000		

		2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	60,000,000	4 dokumen	75,000,000	4 dokumen	85,000,000	4 dokumen	10,000,000	4 dokumen	10,000,000	20 dokumen	240,000,000		
		2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	4,415,000,000	100%	4,460,000,000	100%	4,470,000,000	100%	4,480,000,000	100%	4,480,000,000	100%	22,305,000,000		
			Sub Kegiatan																
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	4,000,000,000	12 bulan	4,000,000,000	12 bulan	4,000,000,000	12 bulan	4,000,000,000	12 bulan	4,000,000,000	60 bulan	20,000,000,000		
		2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	548 kali	548 kali	400,000,000	548 kali	440,000,000	548 kali	440,000,000	548 kali	440,000,000	548 kali	440,000,000	2.740 kali	2,160,000,000		
		2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	5 dokumen	72,500,000		
		2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	7,500,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	20,000,000	5 dokumen	72,500,000		
		2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	605,700,000	100%	635,300,000	100%	661,400,000	100%	688,500,000	100%	688,500,000	100%	3,279,400,000		
			Sub Kegiatan																
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	12 jenis	20,000,000	15 jenis	25,000,000	15 jenis	30,000,000	15 jenis	35,000,000	15 jenis	35,000,000	15 jenis	145,000,000		
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 unit / buah	26 unit / buah	50,000,000	26 unit / buah	55,000,000	26 unit / buah	55,000,000	26 unit / buah	55,000,000	26 unit / buah	55,000,000	130 unit / buah	270,000,000		
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.160 porsi	7.959 paket	130,000,000	7.959 paket	135,000,000	7.959 paket	140,000,000	7.959 paket	145,000,000	7.959 paket	145,000,000	39.795 paket	695,000,000		
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.183 buah/lembar	18.200 buah/lembar	30,000,000	18.200 buah/lembar	32,000,000	18.200 buah/lembar	35,000,000	18.200 buah/lembar	40,000,000	18.200 buah/lembar	40,000,000	91.000 buah/lembar	177,000,000		
		2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400 exemplar	1.400 exemplar	8,200,000	1.400 exemplar	8,300,000	1.400 exemplar	8,400,000	1.400 exemplar	8,500,000	1.400 exemplar	8,500,000	7.000 exemplar	41,900,000		
		2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	50 paket	50 paket	7,500,000	50 paket	10,000,000	50 paket	13,000,000	50 paket	15,000,000	50 paket	15,000,000	250 paket	60,500,000		
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249 OH	249 OH	360,000,000	249 OH	370,000,000	249 OH	380,000,000	249 OH	390,000,000	249 OH	390,000,000	1.245 OH	1,890,000,000		
		2.16.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	100%	475,000,000	100%	50,000,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	760,000,000		

Tabel T-C.26.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2021 - 2026

VISI : *TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KOTABARU YANG SEMAKIN MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN*

MISI 3 : *Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan*

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Akselerasi pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik
Meningkatkan tata kelola e-government	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan e-government	Akselerasi pelaksanaan penerapan e-government	Optimalisasi pelaksanaan penerapan e-government
Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Akselerasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral
Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Akselerasi penerapan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda
Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	Akselerasi pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian	Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian

Tabel T-C.25.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 - 2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan tata kelola pelayanan komunikasi dan informasi Publik		Persentase pelayanan komunikasi dan informasi Publik	75%	80%	85%	90%	95%	95%
		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Persentase pengembangan kerjasama kemitraan komunikasi dan informasi publik	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2	Meningkatkan tata kelola e-government		Persentase pengelolaan aplikasi Informatika	50%	55%	60%	65%	70%	70%
		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan e-government	Persentase banyaknya SKPD dengan sistem data yang terintegrasi berbasis aplikasi	50%	55%	60%	65%	70%	70%
3	Meningkatkan sumberdaya manusia tentang pengelolaan data statistik		Jumlah dokumen yang dilaksanakan dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral	Persentase Layanan Item Data Statistik Sektoral Yang Disajikan Secara Akurat	94%	96%	97%	98%	100%	100%
4	Meningkatkan tata kelola pelayanan keamanan informasi		Percentase pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi	30%	40%	50%	60%	70%	70%
		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda	Persentase banyaknya SKPD yang menerapkan keamanan informasi	38%	46%	54%	60%	65%	65%
5	Meningkatkan tata kelola administrasi pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian		Nilai adminstrasi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	B	B	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru	B	B	B	BB	BB	BB

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 - 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	0	50,000,000	0	21,737,261	0	0	42,913,000	0	21,737,261	0	0	85.83	0	100.00	0	-50,00	-50,00
Pelatihan SDM dalam bidang Sumber Daya Komunikasi Publik	0	50,000,000	0	21,737,261	0	0	42,913,000	0	21,737,261	0	0	85.83	0	100.00	0	-50,00	-50,00
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	0	700,000,000	1,344,730,000	3,395,025,000	0	0	687,886,993	1,274,596,112	3,359,752,161	0	0	98.27	94.78	98.96	0	36.14	37.22
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	0	250,000,000	500,000,000	395,698,163	0	0	248,074,000	473,458,145	382,598,043	0	0	99.23	94.69	96.69	0	-5,22	-7,08
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	450,000,000	844,730,000	2,999,326,837	0	0	439,812,993	801,137,967	2,977,154,118	0	0	97.74	94.84	99.26	0	60.70	63.44
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	0	971,621,000	520,744,000	155,938,476	2,571,542,850	0	952,011,564	520,744,000	155,929,870	2,552,117,597	0	97.98	100.00	99.99	0	358.15	355.34
Desiminasi Pendistribusian Informasi Media Baru (Website)	0	971,621,000	520,744,000	155,938,476	0	0	952,011,564	520,744,000	155,929,870	0	0	97.98	100.00	99.99	0	-54,11	-53,84
Desiminasi Pendistribusian Informasi Melalui Media Massa (Majalah, Radio dan TV)	0	0	0	0	2,405,943,000	0	0	0	0	2,391,467,597	0	0	0	0	99.40	0,00	0,00
Desiminasi Pendistribusian Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	165,599,850	0	0	0	0	160,650,000	0	0	0	0	97.01	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT	0	150,000,000	0	0	0	0	138,432,536	0	0	0	0	92.29	0	0	0	0,00	0,00
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	0	150,000,000	0	0	0	0	138,432,536	0	0	0	0	92.29	0	0	0	0,00	0,00
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	0	0	202,222,201	0	0	0	0	194,147,600	0	0	0	0	96.01	0	0	0,00	0,00
Survey perubahan pembangunan.perekonomian dan kependudukan	0	0	202,222,201	0	0	0	0	194,147,600	0	0	0	0	96.01	0	0	0,00	0,00
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	0	0	0	196,170,963	0	0	0	0	196,170,963	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK	0	1,147,876,779	600,480,000	0	0	0	1,071,458,350	600,480,000	0	0	0	93.34	100.00	0	0	-36.92	-35.99
Peningkatan Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	0	1,147,876,779	600,480,000	0	0	0	1,071,458,350	600,480,000	0	0	0	93.34	100.00	0	0	-36.92	-35.99
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	0	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0	394,275,511	0	0	98.57	98.57	0,00	0,00	
Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	200,845,328	0	0	0	0	196,357,207	0	0	0	97.77	0,00	0,00	
Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	0	0	0	0	160,100,000	0	0	0	0	158,863,632	0	0	0	99.23	0,00	0,00	
Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	39,054,672	0	0	0	0	39,054,672	0	0	0	100.00	0,00	0,00	
TOTAL	0	3,019,497,779	2,668,176,201	3,572,700,737	2,571,542,850	0	2,892,702,443	2,589,967,712	3,537,419,292	2,552,117,597	0	95.80	97.07	99.01	99.24	-1.44	-0.43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI / STATISTIK DAERAH	0	200,000,000	600,000,000	671,028,600	285,000,000	0	198,559,600	595,046,690	638,801,607	284,452,600	0	99.28	99.17	95.20	99.81	38.58	37.89
Pengolahan, Updating dan Analisa Data Dan Statistik Daerah	0	200,000,000	200,000,000	227,500,000	90,000,000	0	198,559,600	199,895,172	199,895,172	89,962,200	0	99.28	99.95	87.87	99.96	-11.67	-13.58
Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	74,908,450	0	0	0	99.88	0,00	0,00	
Penyusun dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	0	0	200,000,000	0	0	0	0	196,819,000	0	0	0	0	98.41	0	0	0,00	0,00
Penyusun dan Pengumpulan Data Komuditas Produk-Produk utama daerah	0	0	200,000,000	443,528,600	120,000,000	0	0	198,332,518	438,906,435	119,581,950	0	0	99.17	98.96	99.65	12.21	12.14
TOTAL	0	200,000,000	600,000,000	671,028,600	285,000,000	0	198,559,600	595,046,690	638,801,607	284,452,600	0	99.28	99.17	95.20	99.81	38.58	37.89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA	0	824,040,000	800,000,000	315,416,250	0	0	800,886,287	755,240,779	315,382,541	0	0	97.19	94.41	99.99	0	-40.87	-40.99
Pembinaan dan Fasilitas Persandian	0	686,750,000	600,000,000	315,416,250	0	0	686,517,263	565,607,311	315,382,541	0	0	99.97	94.27	99.99	0	-40.02	40.46
Pembinaan Gelar Perlatan Sandi di Instansi Pemerintah	0	137,290,000	0	0	0	0	114,369,024	0	0	0	0	83.30	0	0	0	0,00	0,00
Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian daerah	0	0	200,000,000	0	0	0	0	189,633,468	0	0	0	0	94.82	0	0	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	0	0	0	0	149,695,000	0	0	0	0	149,450,700	0	0	0	99.84	0,00	0,00	

Pembinaan Sistem Persandian Komunikasi dan Informasi	0	0	0	0	149,695,000	0	0	0	0	149,450,700	0	0	0	0	99.84	0,00	0,00	
TOTAL	0	824,040,000	800,000,000	315,416,250	149,695,000	0	800,886,287	755,240,779	315,382,541	149,450,700	0	97.19	94.41	99.99	99.84	-29,01	-29,14	
NON URUSAN																		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,294,265,860	1,864,714,810	2,306,806,100	1,293,689,595	0	1,157,970,657	1,788,635,631	2,244,378,380	1,264,779,882	0	89.47	95.92	97.29	97.77	5.97	9.07	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	2,500,000	2,499,000	10,580,000	5,290,000	0	2,500,000	2,490,000	10,345,000	5,290,000	0	100.00	99.64	97.78	100.00	68.33	66.55	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik	0	150,000,000	125,000,000	148,875,000	145,728,600	0	119,876,481	124,269,600	131,863,339	126,688,251	0	79.92	99.42	88.57	86.93	0.08	1.46	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	0	30,000,000	80,000,000	103,960,000	52,450,000	0	24,112,000	75,050,500	90,089,000	49,434,900	0	80.37	93.81	86.66	94.25	36.77	46.54	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	397,200,000	548,020,000	651,957,000	403,560,000	0	315,890,000	497,205,000	639,060,000	399,780,000	0	79.53	90.73	98.02	99.06	4.71	12.12	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	24,360,000	26,400,000	29,040,000	29,040,000	0	24,330,000	26,270,000	28,560,000	28,560,000	0	99.88	99.51	98.35	98.35	4.59	4.17	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	7,500,000	6,250,000	13,800,000	5,732,250	0	7,500,000	6,250,000	13,800,000	5,590,000	0	100.00	100.00	100.00	97.52	11.42	11.16	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	32,000,000	55,000,000	63,480,000	34,740,000	0	31,996,500	54,979,500	62,425,000	34,702,500	0	99.99	99.96	98.34	99.89	10.50	10.24	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	20,000,000	39,999,950	40,488,000	25,244,000	0	19,938,500	39,967,500	40,015,000	25,190,000	0	99.69	99.92	98.83	99.79	15.89	15.88	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	5,000,000	15,000,000	29,756,000	13,500,000	0	5,000,000	14,985,000	29,620,000	13,490,000	0	100.00	99.90	99.54	99.93	60.94	60.73	
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0	0	15,000,000	44,915,000	19,000,000	0	0	14,972,000	43,572,000	18,960,000	0	0	99.81	97.01	99.79	35.43	33.63	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	15,000,000	10,800,000	11,700,000	7,700,000	0	14,976,000	10,800,000	10,800,000	7,700,000	0	99.84	100.00	92.31	100.00	-13,46	-14,15	
Penyediaan Makanan dan Minuman	0	61,960,000	190,000,000	206,275,000	103,137,500	0	61,822,000	189,900,000	201,297,500	101,543,000	0	99.78	99.95	97.59	98.45	41.30	40.90	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	150,525,280	250,525,280	516,797,600	50,000,000	0	146,044,676	249,724,242	515,285,591	49,513,731	0	97.02	99.68	99.71	99.03	20.60	21.74	
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran/Keamanan	0	278,000,000	0	0	0	0	264,000,000	0	0	0	0	94.96	0	0	0	0,00	0,00	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	0	75,220,580	175,220,580	250,795,000	370,567,245	0	74,984,500	174,952,000	250,722,500	370,437,500	0	99.69	99.85	99.97	99.96	55.96	56.09	
Penyediaan Jasa Dokumentasi Pengumuman dan Propaganda	0	20,000,000	20,000,000	16,287,500	3,000,000	0	20,000,000	19,550,000	16,100,000	2,900,000	0	100.00	97.75	98.85	96.67	-25,04	-25,47	
Penyedia Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan	0	25,000,000	305,000,000	168,100,000	25,000,000	0	25,000,000	287,270,289	160,823,450	25,000,000	0	100.00	94.19	95.67	100.00	247,50	230,15	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0	327,000,000	406,211,500	170,462,500	172,063,500	0	323,097,450	403,918,500	168,860,500	171,786,298	0	98.81	99.44	99.06	99.84	-8,22	-7,86	

Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	0	95,000,000	55,271,000	0	14,000,000	0	92,638,700	55,165,000	-	13,915,000	0	97.51	99.81	0	99.39	-35.46	-35.11
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	40,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	39,750,000	49,868,500	49,868,500	0	0	99.38	99.74	99.74	0	-18.75	-18.64
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	0	0	210,940,500	0	0	0	-	210,340,500	0	0	0	-	99.72	0	0	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	75,000,000	0	0	0	0	74,850,000	0	0	0	0	99.80	0	0	0	0.00	0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	0	100,000,000	80,000,000	99,188,000	139,626,000	0	98,858,750	78,544,500	97,792,000	139,581,298	0	98.86	98.18	98.59	99.97	11.19	11.67
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	0	5,000,000	3,000,000	7,937,500	15,437,500	0	5,000,000	3,000,000	7,900,000	15,360,000	0	100.00	100.00	99.53	99.50	54.77	54.44
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	0	12,000,000	7,000,000	13,337,000	3,000,000	0	12,000,000	7,000,000	13,300,000	2,930,000	0	100.00	100.00	99.72	97.67	-7.16	-7.41
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0	90,000,000	49,980,000	0	0	0	89,826,000	49,830,000	0	0	0	99.81	99.70	0	0	-36.12	-36.13
Pengadaan Pakaiannya	0	45,000,000	0	0	0	0	44,946,000	0	0	0	0	99.88	0	0	0	0.00	0.00
Pengadaan Pakaiannya khusus hari-hari tertentu	0	45,000,000	49,980,000	0	0	0	44,880,000	49,830,000	0	0	0	99.73	99.70	0	0	-22.23	-22.24
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	50,000,000	0	0	0	0	48,642,492	0	0	0	0	97.28	0	0	0	0.00	0.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	0	50,000,000	0	0	0	0	48,642,492	0	0	0	0	97.28	0	0	0	0.00	0.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0	91,540,000	180,300,000	228,549,250	90,000,000	0	90,306,467	179,799,529	224,337,550	89,401,800	0	98.65	99.72	98.16	99.34	15.78	15.93
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	30,000,000	51,000,000	75,000,000	40,000,000	0	30,000,000	50,999,900	74,956,500	39,975,000	0	100.00	100.00	99.94	99.94	17.60	17.58
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	0	10,780,000	24,400,000	1,352,000	5,000,000	0	10,780,000	24,400,000	1,352,000	4,743,000	0	100.00	100.00	100.00	94.86	75.43	70.67
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0	16,500,000	14,900,000	2,197,250	5,000,000	0	16,498,800	14,900,000	2,195,250	4,702,000	0	99.99	100.00	99.91	94.04	8.15	4.81
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	0	34,260,000	90,000,000	150,000,000	40,000,000	0	33,027,667	89,499,629	145,833,800	39,981,800	0	96.40	99.44	97.22	99.95	39.01	40.34
TOTAL	0	1,852,805,860	2,501,206,310	2,705,817,850	1,555,753,095	0	1,709,843,066	2,422,183,660	2,637,576,430	1,525,967,980	0	92.28	96.84	97.48	98.09	0.17	2.10
Grand Total	0	5,896,343,639	6,569,382,511	7,264,963,437	4,561,990,945	0	5,601,991,396	6,362,438,841	7,129,179,870	4,511,988,877	0	95.01	96.85	98.13	98.90	-3.80	-2.77

Tabel T-C.23.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2016 - 2020**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
1	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI				0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%
1.1	Pelatihan SDM dalam bidang Sumber Daya Komunikasi Publik				0 orang	4 orang	0 orang	2 orang	0 orang	0 orang	4 orang	0 orang	2 orang	0 orang	0%	100%	0%	100%	0%
2	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA				0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%
2.1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah				0 buah	7,700 buah	68 kali/ buah	123 kali/ buah	0 buah	0 buah	7,700 examp	68 kali/ buah	123 kali/ buah	0 buah	0%	100%	100%	100%	0%
2.2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				0 kali	11 kali	20 kali	20 kali	0 kali	0 kali	11 jenis info	20 kali	20 kali	0 kali	0%	100%	100%	100%	0%
3	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK				0%	33.33%	100%	33.33%	66.66%	0%	33.33%	100%	33.33%	66.66%	0%	33.33%	100%	33.33%	66.66%
3.1	Desiminasi Pendistribusian Informasi Media Baru (Website)				0 website	48 website	57 website	43 website	0 website	0 website	48 website	57 website	43 website	0 website	0%	100%	100%	100%	0%
3.2	Desiminasi Pendistribusian Informasi Melalui Media Massa (Majalah, Radio dan TV)				0 media	0 media	0 media	0 media	28 media	0 media	0 media	0 media	0 media	28 media	0%	0%	0%	0%	100%

3.3	Desiminasi Pendistribusian Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				0 examp	0 examp	0 examp	0 examp	814 examp	0 examp	0 examp	0 examp	0 examp	814 examp	0%	0%	0%	0%	100%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT				0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
4.1	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)				0 KIM	21 KIM	0 KIM	0 KIM	0 KIM	0 KIM	21 KIM	0 KIM	0 KIM	0 KIM	0%	100%	0%	0%	0%
5	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI				0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	50%	50%	0%
5.1	Survey perubahan pembangunan, perekonomian dan kependudukan				0 dok	0 dok	5 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	5 dok	0 dok	0 dok	0%	0%	100%	0%	0%
5.2	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi				0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	0 dok	0%	0%	0%	100%	0%
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK				0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
6.1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik				0 paket	120 paket	500 paket	0 paket	0 paket	0 paket	120 paket	500 paket	0 paket	0 paket	0%	100%	100%	0%	0%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA				0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
7.1	Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah				0 domain dan sub domain	0 domain dan sub domain	0 domain dan sub domain	0 domain dan sub domain	20 domain dan sub domain	0 domain dan sub domain	0 domain dan sub domain	0 domain dan sub domain	0 domain dan sub domain	20 domain dan sub domain	0%	0%	0%	0%	100%

7.2	Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik Pemerintah Daerah				0 website	0 website	0 website	0 website	16 website	0 website	0 website	0 website	0 website	16 website	0%	0%	0%	0%	100%
7.3	Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	4 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	4 orang	0%	0%	0%	0%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																			
8	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI / STATISTIK DAERAH				0%	25%	75%	50%	75%	0%	25%	75%	50%	75%	0%	25%	75%	50%	75%
8.1	Pengolahan, Updating dan Analisa Data Dan Statistik Daerah				0 dok	1 dok	1 dok	2 dok	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	2 dok	1 dok	0%	100%	100%	100%	100%
8.2	Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB				0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	1 dok	0%	0%	0%	0%	100%
8.3	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah				0 dok	0 dok	2 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok	2 dok	0 dok	0 dok	0%	0%	100%	0%	0%
8.4	Penyusun dan Pengumpulan Data Komuditas Produk-Produk utama daerah				0 dok	0 dok	2 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0 dok	2 dok	1 dok	1 dok	0%	0%	100%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																			
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA				0%	66.66%	66.66%	33.33%	0%	0%	66.66%	66.66%	33.33%	0%	0%	66.66%	66.66%	33.33%	0%
9.1	Pembinaan dan Fasilitasi Persandian				0 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	0 jenis	0 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	0 jenis	0%	100%	100%	100%	0%
9.2	Pembinaan Gelar Peralatan Sandi di Instansi Pemerintah				0 buah	66 buah	0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	66 buah	0 buah	0 buah	0 buah	0%	100%	0%	0%	0%
9.3	Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian daerah				0 kali	0 kali	42 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	42 kali	0 kali	0 kali	0%	0%	100%	0%	0%

10	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK				0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
10.1	Pembinaan Sistem Persandian Komunikasi dan Informasi				0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan	0%	0%	0%	0%	100%
NON URUSAN																			
11	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
11.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 surat	861 surat	904 surat	949 surat	453 surat	0 surat	861 surat	904 surat	949 surat	453 surat	0%	100%	100%	100%	100%
11.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik				0 kali	84 kali	84 kali	84 kali	72 kali	0 kali	84 kali	84 kali	84 kali	72 kali	0%	100%	100%	100%	100%
11.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				0 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	0%	100%	100%	100%	100%
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				0 OB	444 OB	627 OB	516 OB	452 OB	0 OB	444 OB	627 OB	516 OB	452 OB	0%	100%	100%	100%	100%
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				0 OK	48 OK	24 OK	36 OK	36 OK	0 OK	48 OK	24 OK	36 OK	36 OK	0%	100%	100%	100%	100%
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				0 kali	10 kali	15 kali	15 kali	10 kali	0 kali	10 kali	15 kali	15 kali	10 kali	0%	100%	100%	100%	100%
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor				0 jenis	24 jenis	60 jenis	60 jenis	26 jenis	0 jenis	24 jenis	60 jenis	60 jenis	26 jenis	0%	100%	100%	100%	100%
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0 lbr/buah	49.192 lbr/buah	22.410 lbr/buah	22.410 lbr/buah	18,183 lbr/buah	0 lbr/buah	49.192 lbr/buah	22.410 lbr/buah	22.410 lbr/buah	18,183 lbr/buah	0%	100%	100%	100%	100%
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				0 jenis	10 jenis	15 jenis	15 jenis	9 jenis	0 jenis	10 jenis	15 jenis	15 jenis	9 jenis	0%	100%	100%	100%	100%
1.10	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				0 unit/buah	0 unit/buah	25 unit/buah	25 unit/buah	543 unit/buah	0 unit/buah	0 unit/buah	25 unit/buah	25 unit/buah	543 unit/buah	0%	0%	100%	100%	100%
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 exmp	1.825 exmp	1.633 exmp	1.633 exmp	1.400 exmp	0 exmp	1.825 exmp	1.633 exmp	1.633 exmp	1.400 exmp	0%	100%	100%	100%	100%
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman				0 porsi	9.700 porsi	9.600 porsi	9.700 porsi	7,959 porsi	0 porsi	9.700 porsi	9.600 porsi	9.700 porsi	7,959 porsi	0%	100%	100%	100%	100%

1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				0 OH	204 OH	800 OH	800 OH	15 OH	0 OH	204 OH	800 OH	800 OH	15 OH	0%	100%	100%	100%	100%
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran/Keamanan				0 OB	504 OB	0 OB	0 OB	0 OB	0 OB	504 OB	0 OB	0 OB	0 OB	0%	100%	0%	0%	0%
1.15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah				0 OH	48 OH	176 OH	165 OH	204 OH	0 OH	48 OH	176 OH	165 OH	204 OH	0%	100%	100%	100%	100%
1.16	Penyediaan Jasa Dokumentasi Pengumuman dan Propaganda				0 kali	7 kali	35 kali	35 kali	8 kali	0 kali	7 kali	35 kali	35 kali	8 kali	0%	100%	100%	100%	100%
1.17	Penyedia Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan				0 kali	7 kali	97 kali	15 kali	1 kali	0 kali	7 kali	97 kali	15 kali	1 kali	0%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				0%	85.71%	85.71%	54.17%	54.17%	0%	85.71%	85.71%	54.17%	54.17%	0%	85.71%	85.71%	54.17%	54.17%
2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				0 unit	63 unit	180 unit	0 unit	11 unit	0 unit	63 unit	180 unit	0 unit	11 unit	0%	98.41%	100%	0%	100%
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				0 unit/ buah	3 unit/ buah	37 unit/ buah	37 unit/ buah	0 unit/ buah	0 unit/ buah	3 unit/ buah	37 unit/ buah	37 unit/ buah	0 unit/ buah	0%	100%	100%	100%	0%
2.5	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi				0 unit	0 unit	3 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit	0 unit	0 unit	0%	0%	100%	0%	0%
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor				0 unit	3 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	100%	0%	0%	0%
2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional				0 unit	4 unit	4 unit	4 unit	2 unit	0 unit	4 unit	4 unit	4 unit	2 unit	0%	100%	100%	100%	100%
2.8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				0 kali	14 kali	14 kali	14 kali	4 kali	0 kali	14 kali	14 kali	14 kali	4 kali	0%	100%	100%	100%	100%
2.9	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor				0 kali	30 kali	30 kali	30 kali	10 kali	0 kali	30 kali	30 kali	30 kali	10 kali	0%	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				0%	100%	50%	0%	0%	0%	100%	50%	0%	0%	0%	100%	50%	0%	0%
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				0 stel	90 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	90 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0%	100%	0%	0%	0%



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 188.45/121/KUM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 147 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 148);
19. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 146 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, hasil evaluasi rencana strategis tahun lalu dan hasil evaluasi rencana strategis perangkat daerah tahun berjalan;
- b. melaksanakan penyempurnaan rancangan rencana strategis perangkat daerah;
- c. menyampaikan rancangan rencana strategis perangkat daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi;
- d. merumuskan rancangan rencana strategis perangkat daerah untuk dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- f. menetapkan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Dalam kedudukannya Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Mei 2021



BUPATI KOTABARU,

Jafar
SAYED JAFAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
2. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
4. Masing-masing yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR 188.45/121/KUM/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
 2026

DAFTAR TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

NO.	PERANGKAT DAERAH / NAMA JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN 4. KABID. KEBUDAYAAN 5. KABID. PEMBINAAN PAUD DAN PNF 6. KABID. PEMBINAAN SD 7. KASUBBAG KEUANGAN 8. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEMBINA KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2.	DINAS KESEHATAN 1. PLT.KEPALA DINAS KESEHATAN 2. KASUBBAG. PERENCANAAN 3. PERENCANA PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN 4. PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN 5. PRANATA KOMPUTER 6. KASUBAG. KEUANGAN 7. KASUBAG.UMUM DAN KEPEGAWAIAN 8. KABID. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 9. KABID SUMBER DAYA KESEHATAN 10 KABID KESEHATAN MASYARAKAT . 11 KABID PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN .	PENANGGUNG JAWAB KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGERAN JAYA SUMITRA 1. PLT.DIREKTUR 2. KABAG. TATA USAHA 3. KASUBBAG. PROGRAM DAN KERJASAMA 4. KABID. PENUNJANG MEDIS DAN PENGEMBANGAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA	

	5. KEPALA BIDANG PELAYANAN	ANGGOTA	
	6. KEPALA BIDANG KEPERAWATAN DAN PENYULUHAN	ANGGOTA	
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN 4. KABID. BINA MARGA AAN 5. KABID. SUMBER DAYA AIR 6. KABID. AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 7. KABID. BANGUNAN GEDUNG DAN JASA KONSTRUKSI 8. KABID TATA RUANG 9. STAF PERENCANAAN 10. STAF PERENCANAAN 11. STAF PERENCANAAN 12. STAF PERENCANAAN 13. STAF PERENCANAAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN 5. KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 6. KEPALA BIDANG PERTANAHAN 7. PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN PADA SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN 8. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN PADA SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
6.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1. KEPALA BADAN 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PROGRAM DAN ANGGARAN 4. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR 5. PENGADMINISTRASI UMUM 6. PENGADMINISTRASI KEUANGAN 7. PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1. Plt. KASAT POL.PP DAN DAMKAR	PENANGGUNG JAWAB	

	<ol style="list-style-type: none"> 2. KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3. KASUBBAG. PERENCANAAN 4. KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 5. KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 6. KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN 	<p>KETUA</p> <p>WAKIL KETUA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	
15.	<p>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PROGRAM 4. KABID BINA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 5. KABID. BINA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 6. KABID. BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 7. KABID. BINA PEMBANGUNAN DESA 8. KASUBBAG KEUANGAN 9. KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN 10. KASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 11. KASI PENATAAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA 	<p>PENANGGUNG JAWAB KETUA</p> <p>WAKIL KETUA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	
16.	<p>DINAS PERHUBUNGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN 4. KEPALA BIDANG PRASARANA 5. KEPALA BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN KESELAMATAN 6. KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 7. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN 8. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN 9. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA SUBBAG.UMUM DAN KEPEGAWAIAN 	<p>PENGARAH</p> <p>PENANGGUNG JAWAB KETUA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	
17.	<p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN 4. KABID. KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERSANDIAN 5. KABID. STATISTIK 6. KABID. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 	<p>PENANGGUNG JAWAB KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	

18.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN 4. KABID PERINDUSTRIAN 5. KABID STABILITASI DAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 6. KABID KEMETROLOGIAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN 7. KABID USAHA MIKRO 8. KABID KOPERASI 9. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN	PEMBINA KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN 4. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN LAPORAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA	
20.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN 4. KASUBBAG KEUANGAN 5. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN 6. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN 7. KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA 8. KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA 9. KEPALA BIDANG PERTUNJUKAN DAN EVENT 10. KEPALA BIDANG PEMUDA . . 11. KEPALA BIDANG OLAHRAGA . .	PENANGGUNG JAWAB PENGARAH KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
21.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. KABID KEARSIPAN 5. KABID PERPUSTAKAAN 6. STAF 7. STAF 8. STAF 9. STAF	PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

22.	<p>DINAS PERIKANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN 4. KABID. PEMBERDAYAAN PENANGKAPAN IKAN 5. KABID. PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 6. KABID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN DAYA SAING 7. STAF PERENCANAAN 8. STAF PERENCANAAN 9. STAF PERENCANAAN 10. STAF PERENCANAAN 	<p>PEMBINA KETUA SEKRETARIS ANGGOTA PNS ANGGOTA PNS ANGGOTA PNS ANGGOTA PNS ANGGOTA NON PNS ANGGOTA NON PNS ANGGOTA NON PNS</p>	
23.	<p>DINAS PERTANIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA DINAS 2. SEKRETARIS 3. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN 4. KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 5. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 6. KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 7. KEPALA BIDANG PERKEBUNAN 8. KEPALA BIDANG PENYULUHAN 9. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN 10. PENGELOLA BAHAB PERENCANAAN 	<p>PEMBINA KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA</p>	
24.	<p>SEKRETARIAT DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEKRETARIS DAERAH 2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 5. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN 7. KEPALA BAGIAN ORGANISASI 8. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 10. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 	<p>PENANGGUNG JAWAB KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA</p>	

	11. KEPALA BAGIAN UMUM	ANGGOTA	
	12. KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	
	13. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA	
	14. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUN PROGRAM	ANGGOTA	
	15. STAF PENYUSUN PROGRAM	ANGGOTA	
25.	SEKRETARIAT DPRD		
	1. SEKRETARIS DPRD	PENANGGUNG JAWAB KETUA	
	2. KABAG. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN		
	3. KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN	WAKIL KETUA	
	4. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN PADA SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKRETARIS	
	5. KEPALA BAGIAN FASILITAS ANGGARAN DAN PENGAWASAN	ANGGOTA	
	6. KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	
	7. KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
	8. KASUBBAG KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	
	9. KASUBBAG PERSIDANGAN DAN RISALAH	ANGGOTA	
	10 KASUBBAG KERJASAMA DAN ASPIRASI	ANGGOTA	
26.	INSPEKTORAT		
	1. INSPEKTUR	PENGARAH	
	2. SEKRETARIS INSPEKTORAT	PENANGGUN G JAWAB KETUA	
	3. KASUBBAG. PERENCANAAN INSPEKTORAT		
	4. IRBAN I INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	5. IRBAN II INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	6. IRBAN III INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	7. IRBAN IV INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	8. KASUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	9. KASUBBAG. ANALISIS DAN EVALUASI INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	10. AUDITOR MADYA INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	11. PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	12. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM PADA SUBBAG.PERENCANAAN INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	13. PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	14. ANALIS PERENCANAAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN INSPEKTORAT	ANGGOTA	
	15. PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN	ANGGOTA	


	16. BENDAHARA PADA SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT	ANGGOTA	
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. KEPALA BAPPEDA 2. SEKRETARIS BAPPEDA 3. KABID. PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 4. KABID. PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA 5. KABID. PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI 6. KABID. PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN 7. KASUBBID. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN 8. KASUBBID. PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA 9. KASUBBAG. PERENCANAAN 10. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN 11. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN PADA SUBBAG PERENCANAAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
28.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1. KEPALA BPKAD 2. SEKRETARIS BPKAD 3. KABID ANGGARAN 4. KASUBBAG PERENCANAAN 5. KABID AKUNTANSI DAN PELAPORAN 6. KABID ASET 7. KABID PERBENDAHARAAN 8. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN 9. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN LAPORAN	PENGARAH PENANGGUNG JAWAB WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
29.	BADAN PENDAPATAN DAERAH 1. KEPALA BADAN 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN 4. KABID. PAJAK DAERAH I 5. KABID. PAJAK DAERAH II 6. KABID. PENAGIHAN 7. KABID. PENGEMBANGAN 8. KASUBBAG. KEUANGAN 9. STAF PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN LAPORAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN 10 STAF PENGADMINISTRASI UMUM PADA SUBBAG . UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEMBINA KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA/KOORDINATOR ANGGOTA/KOORDINATOR ANGGOTA/KOORDINATOR ANGGOTA/KOORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. CAMAT 2. SEKRETARIS CAMAT 3. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. KASI PPMD/K 5. PENGELOLA KEUANGAN PADA SUB. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 	PEMBINA KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	
34.	KECAMATAN KELUMPANG BARAT <ol style="list-style-type: none"> 1. CAMAT 2. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN 3. BENDAHARA 	PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS	
35.	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN <ol style="list-style-type: none"> 1. CAMAT 2. SEKRETARIS KECAMATAN 3. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. PENGELOLA KEUANGAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 5. BENDAHARA PADA SUBBAG.PERENCANAAN DAN KEUANGAN 	PEMBINA KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	
36.	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH <ol style="list-style-type: none"> 1. CAMAT 2. SEKRETARIS 3. KASI. PELAYANAN 4. Plt. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN 5. BENDAHARA PENGELUARAN 	PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	
37.	KECAMATAN KELUMPANG UTARA <ol style="list-style-type: none"> 1. CAMAT 2. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 3. PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 	PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA	
38.	KECAMATAN PAMUKAN BARAT <ol style="list-style-type: none"> 1. CAMAT 2. SEKRETARIS 3. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 4. KASI PELAYANAN 5. KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN 	PENANGGUNG JAWAB KETUA PENGARAH ANGGOTA ANGGOTA	
39.	KECAMATAN PAMUKAN SELATAN <ol style="list-style-type: none"> 1. KASI. PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA 	KETUA	

40.	KECAMATAN PAMUKAN UTARA 1. CAMAT 2. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	KETUA ANGGOTA	
41.	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT 1. CAMAT 2. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 3. PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PEMBINA KETUA ANGGOTA	
42.	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN 1. CAMAT 2. SEKRETARIS KECAMATAN 3. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN LAPORAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 5. PENGELOLA PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 6. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEMBINA PENGARAH KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	
43.	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN 1. CAMAT 2. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 3. PENYUSUN DATA DAN INFORMASI 4. PENGOLAH DATA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	
44.	KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR 1. CAMAT 2. SEKRETARIS KECAMATAN 3. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBINA KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA	
45.	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH 1. CAMAT 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA ANGGOTA	
46.	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR 1. CAMAT 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. KASI PELAYANAN 5. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEMBINA KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	

	6. PENGELOLA KEUANGAN PADA SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
47.	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA 1. CAMAT 2. SEKRETARIS CAMAT 3. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. KASUBBAG.UMUM DAN KEPEGAWAIAN 5. KASI PMD/K 6. KASI PELAYANAN 7. KASI KEMASYARAKATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 8. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 9. KASI PEMERINTAHAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
48.	KECAMATAN PULAU SEBUKU 1. CAMAT 2. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 3. PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN 4. KASI PEMERINTAHAN 5. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 6. BENDAHARA 7. PENGELOLA KEUANGAN	PEMBINA KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
49.	KECAMATAN PULAU SEMBILAN 1. CAMAT 2. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 3. BENDAHARA PADA SUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN LAPORAN PADA SUBBAG.PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PENANGGUNG JAWAB KETUA ANGGOTA ANGGOTA	
50.	KECAMATAN SAMPANAHAN 1. Plt. CAMAT 2. KASI PELAYANAN 3. Plt. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. BENDAHARA PENGELUARAN 5. PENGADMINISTRASI UMUM PADA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEMBINA KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	
51.	KECAMATAN SUNGAI DURIAN 1. CAMAT 2. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 3. KASI PEMERINTAHAN 4. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA	


52	KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM 1. Plt. CAMAT 2. SEKRETARIS 3. KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 4. PENGELOLA KEUANGAN PADA SUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN 5. BENDAHARA PADA SUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PEMBINA KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	
----	--	--	--



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021-2026



INDIKATOR KINERJA
Jumlah Pelayanan Informasi Publik.



SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KINERJA UTAMA
Terlaksananya Pengelolaan Layanan hubungan Media Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Layanan Hubungan Media



SEKSI PERSANDIAN

KINERJA UTAMA
Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.



SEKSI LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN INTRANET PEMERINTAH DAERAH

KINERJA UTAMA
Terlaksananya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

INDIKATOR KINERJA
Jumlah Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.



SEKSI LAYANAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KINERJA UTAMA
Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Dan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten

INDIKATOR KINERJA
Jumlah sdm yang mahir aplikasi TIK.

INDIKATOR KINERJA
Jumlah dokumen Penyusunan dan pengumpulan data statistik



SEKSI ANALISIS DAN PENGELOLAAN DATA STATISTIK

KINERJA UTAMA
Terlaksananya pengolahan, updating dan analisa data statistik daerah.

INDIKATOR KINERJA
Jumlah dokumen hasil pengolahan, updating dan analisa data statistik daerah.




SEKSI KERJASAMA DAN PENERANGAN STATISTIK

KINERJA UTAMA
Terlaksananya Fasilitasi kerjasama penyusunan dan pengumpulan data komoditas produk-produk umum daerah.

INDIKATOR KINERJA
Jumlah dokumen penyusunan dan pengumpulan data komoditas produk-produk umum daerah.

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021-2026



**INDIKATOR KINERJA**

1. Jumlah dokumen penyusunan perencanaan SKPD
2. Jumlah dokumen penyusunan evaluasi kinerja SKPD

**INDIKATOR KINERJA**

1. Jumlah kegiatan administrasi perkantoran SKPD
2. Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan SKPD
3. Jumlah penyediaan jasa Pemeliharaan Barang SKPD

**INDIKATOR KINERJA**

1. Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

